

PUTUSAN

Nomor 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:

1. Nama : H. PRABOWO SUBIANTO

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra

Alamat : Jln. Harsono RM. No. 54, Ragunan, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan

NIK : 3174031710510005

2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Alamat : Jln. Harsono RM. No. 54, Ragunan, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan

NIK : 3603281507680005

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., Munatsir Mustaman, S.H., Hendarsam Marantoko, S.H., Sahroni, S.H., Yunico Syahrir, S.H., Raka Gani Pissani, S.H., Alex Chandra, S.H., Ali Lubis, S.H., Yupen Hadi, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Anggie Tanjung, S.H., M.H., Nita Puspita Sari, S.H., Y. Nurhayati, S. Ag., S.H., M.H., M.M., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Hanfi Fajri, S.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., Yudhia Sabarudin, S.H., Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., Suhono, S.H., Jamaal Kasim, S.H., Julianna

Panjaitan, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., dan Achmad Safaat, S.H. semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019, Perseorangan Calon Anggota DPR atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo yang telah mendapat Surat Persetujuan DPP Partai Gerindra bertanggal 23 Mei 2019, memberi kuasa kepada Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., Syaf Afif Malik, S.H., M.H., Warno, S.H., Rheza Perdana, S.H., Allova Herling Mengko, S.H., Andreas Medio Yulius, S.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., dan Nita Puspita, S.H. semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Kuasa Hukum FASS Law Office yang beralamat di Jalan Hidup Baru I Nomor 3, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

 Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H, Dedy Mulyana, S.H., M.H, KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H, Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Elly Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., R. Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rd. Novarryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H. semuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN, beralamat di Jalan Buah

Batu Dalam III Nomor 3 Bandung baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

II. Partai Nasdem yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh

Jabatan : Ketua Umum Partai Nasdem

Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,

Jakarta Pusat 10350

NIK : 3174051607510006

2. Nama : Johnny G. Plate

Jabatan : Sekretaris Sekretaris Jenderal Partai Nasdem

Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama,

Jakarta Pusat 10350

NIK : 3174061009560002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M, Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Mohammad Noord, S.H., M.H, Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 18 orang penerima kuasa yaitu: Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M, Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Mohammad Noord, S.H., M.H, Eric Branado Sihombing, S.H., Y. Sandratius

Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H. semuanya adalah Advokat, Pengacara, dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai Nasdem yang beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, sehingga Mahkamah hanya menggangap sah 18 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

III. Partai Amanat Nasional (PAN) yang diwakili oleh:

1. Nama : Zulkifli Hasan

Jabatan : Ketua Umum DPP PAN

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,

Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

NIK : 3175031705620005

2. Nama : Eddy Soeparno

Jabatan : Sekretaris Sekretaris Jenderal Partai Nasdem

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan,

Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

NIK : 3174030605650001

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/PAN/PHPU/VII/2019 bertanggal 7 Juli 2019 memberi kuasa kepada Surya Imam Wahyudi, SH, MH., R. Yusuf Kusuma Anjar Bawono, S.H., Joko Umboro Rahardjo, S.H., Slamet Arifin, S.H., Ruslan Abd. Gani marasebessy, S.H., dan Umar Hanafi, S.H. semuanya adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa secara saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 71-02-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 untuk permohonan sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB, dan untuk permohonan Perseorangan Calon Anggota DPR atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 18.56 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DPR RI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI DKI JAKARTA

DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

NAMA PEMOHON: H. BIEM TRIANI BENJAMIN, BSC., MM.

DAPIL : DKI JAKARTA II

PARTAI : PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA [GERINDRA]

NOMOR URUT : 2

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PROVINSI DKI JAKARTA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL DKI JAKARTA II ANTARA JAKARTA PUSAT, JAKARTA SELATAN DAN LUAR NEGERI

NO.	PARPOL	JAKPUS	JAKSEL	LUAR	JUMLAH
				NEGERI	
1.	PKB	18.301	48.815	53.894	121.010
2.	GERINDRA	92.792	222.636	66.905	382.333
3.	PDIP	138.819	248.872	194.935	582.626
4.	GOLKAR	32.594	51.506	75.879	159.979
5.	NASDEM	23.993	45.018	34.870	103.881
6.	GARUDA	1.931	3.268	2.332	7.531
7.	BERKARYA	7.358	17.187	11.773	36.318
8.	PKS	114.759	296.431	60.006	471.196

9.	PERINDO	22.752	47.932	20.053	90.737
10.	PPP	12.741	35.917	18.450	67.108
11.	PSI	56.974	105.970	66.947	229.891
12.	PAN	27.534	74.317	14.292	116.143
13.	HANURA	4.394	9.093	3.428	16.915
14.	DEMOKRAT	40.405	74.201	26.285	140.891
19.	PBB	3.350	9.848	3.003	16.201
20.	PKPI	1.177	3.273	2.283	6.733

Bahwa mengenai penambahan suara Luar Negeri di atas, Pemohon mendalikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hasil rekapitulasi penghitungan suara terjadinya penambahan suara Luar Negeri yang tidak wajar oleh untuk perolehan suara Partai Golkar, dimana perolehan suara Dalam Negeri jauh lebih rendah dibanding Luar Negeri (Bukti P.01);
- 2. Bahwa pembatalan Suara Nasdem di PPLN Kuala Lumpur oleh karena ketidakwajaran, menjadi logika yang juga sama dengan suara Luar Negeri lainnya, dimana pencoblosan dan penghitungan Suara Luar Negeri, jumlahnya tidak sebanding dengan kemampuan umumnya Partai tersebut di Dalam Negeri, dikuasai oleh sebagian Caleg dan Partai, diduga terjadi karena adanya pelanggaran terstruktur dan sistematis (Bukti P.01)
- 3. Bahwa atas pertimbangan di atas, maka suara Luar Negeri dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga komposisi suara Dapil DKI Jakarta 2 hanya bersumber dari daerah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sehingga komposisi suara menjadi:

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAPIL DKI JAKARTA II ANTARA JAKARTA PUSAT, JAKARTA SELATAN

NO.	PARPOL	JAKPUS	JAKSEL	LUAR NEGERI	JUMLAH
1.	PKB	18.301	48.815	_	67.116
2.	GERINDRA	92.792	222.636	_	315.428
3.	PDIP	138.819	248.872	_	387.691
4.	GOLKAR	32.594	51.506	_	84.100
5.	NASDEM	23.993	45.018	-	69.011
6.	GARUDA	1.931	3.268	_	5.199
7.	BERKARYA	7.358	17.187	_	24.545
8.	PKS	114.759	296.431	-	411.190
9.	PERINDO	22.752	47.932	-	70.684
10.	PPP	12.741	35.917	-	48.658
11.	PSI	56.974	105.970	_	162.944
12.	PAN	27.534	74.317	_	101.851

13.	HANURA	4.394	9.093	_	13.487
14.	DEMOKRAT	40.405	74.201	_	114.606
19.	PBB	3.350	9.848	_	13.198
20.	PKPI	1.177	3.273	_	4.450

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta II;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta II

NO.	PARPOL	JAKPUS	JAKSEL	LUAR NEGERI	JUMLAH
1.	PKB	18.301	48.815	-	67.116
2.	GERINDRA	92.792	222.636	-	315.428
3.	PDIP	138.819	248.872	-	387.691
4.	GOLKAR	32.594	51.506	-	84.100
5.	NASDEM	23.993	45.018	-	69.011
6.	GARUDA	1.931	3.268	-	5.199
7.	BERKARYA	7.358	17.187	-	24.545
8.	PKS	114.759	296.431	-	411.190
9.	PERINDO	22.752	47.932	-	70.684
10.	PPP	12.741	35.917	-	48.658
11.	PSI	56.974	105.970	-	162.944
12.	PAN	27.534	74.317	-	101.851
13.	HANURA	4.394	9.093	-	13.487
14.	DEMOKRAT	40.405	74.201	-	114.606
19.	PBB	3.350	9.848	-	13.198
20.	PKPI	1.177	3.273	-	4.450

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 7

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Umum Nomor tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapan daerah pemilihan adalah sebagai berikut:

PROVINSI DKI JAKARTA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. DKI JAKARTA DAPIL 7

ОИ	Nama Calon Anggota	Perolehan Suara		Selisih
	DPRD Prov. DKI Jakarta	Termohon	Pemohon	
7	NURAINA			

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- 1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suara Pemohon kepada calon lain dari partai lain;
- Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut Pemohon telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Prov DKI Jakarta Dapil 7;
- 3. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana data persandingan di atas dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan di atas, maka dan telah sepatutnya Termohon untuk menjadikan Pemohon sebagai calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Prov DKI Jakarta Dapil 7.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);

- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan sebagaimana dalam pokok permohonan;
- 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

DPR RI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA III PERSEORANGAN ATAS NAMA R. SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK,permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU angota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/ KPU/II/2018 tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan nomor urut 2 (dua);

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018,permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, sebelum pukul 24.00 WIB sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaiman ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

 Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR di Daerah Pemilihan DKI 3, berdasarkan konversi perolehan suara ke 8 kursi dalam daerah pemilihan (dapil) DKI 3, adalah sebagai berikut :

2. PROPINSI DKI JAKARTA DAPIL DKI 3

2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPR RI.

		Peroleha	an Suara
No	Parpol	Termohon	Pemohon
1	PDIP	669.659	667.178
2	Partai Gerindra	343.129	352.685
3	PKS	295.145	264.665
4	Partai Nasdem	151.902	131.269
5	PAN	123.537	132.618
6	Partai Demokrat	133.720	123.008
7	PKB	78.550	72.083
8	Golkar	80.414	71.168
9	PPP	40.749	36.572

2.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No	Dornal	Peroleha	Perolehan Suara		
NO	Parpol	Termohon	Pemohon	Selisih	
1	PDIP	669.659	667.178	2.481	
2	Partai Gerindra	343.129	352.685	9.556	
3	PKS	295.145	264.665	30.480	
4	Partai Nasdem	151.902	151.269	633	
5	PAN	123.537	132.618	9.081	
6	Partai Demokrat	133.720	123.008	10.712	
7	PKB	78.550	72.083	6.467	
8	Golkar	80.414	71.168	9.246	
9	PPP	40.749	36.572	4.177	

2.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR.

Pemohon (Calon anggota DPR) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	Nama Calon Anggota	Perolehan Suara		Selisih
NO	DPR	Termohon	Pemohon	Selisili
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	
2	R. Saraswasti D	79.801	83.959	4158
	Djojohadikusumo			
3	Drs. H. Adang	115.649	115.649	
	Daradjatun			
4	Charles Honoris	102.408	102.408	
5	DR. Efendi MS	61.595	61.595	
	Simbolon			
6	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	
7	H.Lulung AL, SH	69.782	69.782	
8	H.Kamrussamad,ST.	83.562	83.562.	
	M.Si			

- 3. Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di Dapil DKI 3. Sebanyak **9.556 suara**, Sehingga semestinya Pemohon mendapatkan 2 (dua) kursi DPR RI bukan mendapatkan 1 (satu) kursi.
- Bahwa, seharusnya kursi pertama dari Pemohon didapatkan atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo dengan perolehan suara 84.612, kemudian diikuti oleh H. Kamarussamad, ST., M.Si dengan perolehan suara 83.562
- 5. Bahwa, hilangnya perolehan suara atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo didasari atas terdapat perbedaan suara yang signifikan dengan Caleg DPRD Dapil Koja, Cilincing dan Kelapa Gading atas nama Andhika yang merupakan tandemnya, dimana perolehan suara Caleg DPRD atas nama Andhika 20.242 sedangkan Perolehan Suara R. Saraswati D Djojohadikusumo sebanyak 16.084

Adapun kehilangan suara Pemohon atas nama R. Saraswati D.
 Djojohadikusumo terjadi TPS diwilayah sebagai berikut:

Kelurahan Koja: TPS

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75

Kelurahan Rawa Badak Selatan: TPS

10, 30, 42, 52, 54, 57, 58, 59, 71, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 111, 112, 114 Kelurahan Rawa Badak Utara: TPS

4, 5, 6, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 81, 88, 87, 89, 90, 92, 94

Kelurahan Tugu Selatan:

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 45, 50, 51, 53, 56, 58, 61, 73, 76, 82, 83, 84, 17, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Kelurahan Tugu Utara: TPS

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 115, 128, 144, 145, 149, 150, 151, 154, 173, 174, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 193

Kelurahan Lagoa: TPS

8, 14, 18, 21, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 61, 65, 66, 80, 82, 84, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 119, 121, 127, 135, 139, 161, 179, 183

Kelurahan Sukapura: TPS

1, 2, 4, 12, 13, 64, 65, 102, 103, 104, 105, 106, 130, 148, 149, 151, 153, 158 Kelurahan Rorotan: TPS

12, 16, 23, 33, 37, 43, 44, 45, 50, 55, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114

Kelurahan Marunda: TPS

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 56, 57, 63, 66, 72, 73, 75, 77, 82

Kelurahan Semper Barat: TPS

3, 7, 9, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 101, 123, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146

Kelurahan Kalibaru: TPS

21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 44, 47, 72, 75, 78, 80, 82, 83, 99, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 190

Kelurahan Cilincing: TPS

1, 9, 23, 47, 49, 56, 57, 58, 60, 62, 124

Kelurahan Semper Timur: TPS

23, 33, 56, 64, 88, 103, 107

Gading Barat: TPS

101, 102, 103, 104, 105, 115, 116 Kelurahan Penganggsaan Dua: TPS

9, 11, 19, 20, 37, 105, 106, 155, 157, 158, 159, 168

7. Kehilangan suara Pemohon juga terjadi di beberapa TPS-TPS kecamatan Cengkareng, Tambora, Kalideres Jakarta Barat

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/kpu/v/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR Daerah Pemilihan DKI 3.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Pemilihan DKI 3, sebagai berikut:

	Darmal	Peroleha	an Suara
No	Parpol	Termohon	Pemohon
1	PDIP	669.659	667.178
2	Partai Gerindra	343.129	344.131
3	PKS	295.145	264.665
4	Partai Nasdem	151.902	131.269
5	PAN	123.537	132.618
6	Partai Demokrat	133.720	123.008
7	PKB	78.550	72.083
8	Golkar	80.414	71.168
9	PPP	40.749	36.572

No	Dornal	Peroleha	Selisih	
No	Parpol	Termohon	Pemohon	Selisili
1	PDIP	669.659	667.178	2.481
2	Partai Gerindra	343.129	352.685	9.556
3	PKS	295.145	264.665	30.480
4	Partai Nasdem	151.902	151.269	633

5	PAN	123.537	132.618	9.081
6	Partai Demokrat	133.720	123.008	10.712
7	PKB	78.550	72.083	6.467
8	Golkar	80.414	71.168	9.246
9	PPP	40.749	36.572	4.177

No	Nama Calon Anggota	Peroleha	an Suara	Selisih
INO	DPR	Termohon	Pemohon	Selisili
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	
2	R. Saraswasti D	79.801	83.959	4158
	Djojohadikusumo			
3	Drs. H. Adang	115.649	115.649	
	Daradjatun			
4	Charles Honoris	102.408	102.408	
5	DR. Efendi MS	61.595	61.595	
	Simbolon			
6	Ahmad Sahroni, SE	73.938	73.938	
7	H.Lulung AL, SH	69.782	69.782	
8	H.Kamrussamad,ST.	83.562	83.562.	
	M.Si			

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

- Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P.2.DPR-RI.1 sampai dengan P.2.DPR-RI.5 sepanjang untuk membuktikan dalil dalam permohonan yang diajukan oleh Partai Gerindra dan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P.1.1 sampai dengan P.35.6 sepanjang untuk membuktikan dalil dalam permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Calon Anggota DPR atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo. Alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Partai Gerindra sebagai berikut:
- Bukti P.2.DPR- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
 RI.1 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan
 Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Bukti P.2.DPR-

RI.2

Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Bukti P.2.DPR-RI.3

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

4. Bukti P.2.DPR-

Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyar dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran II.19 Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/ V/2019);

5. Bukti P.2.DPR-RI.5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyar dari Setiap Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DD1-DPR).

Alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Partai Gerindra sebagai berikut:

1 Bukti P.1.1 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 21:

2 Bukti P.1.2 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,

TPS 22;

3 Bukti P.1.3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,

			TPS 24;
4	Bukti P.1.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
			TPS 25;
5	Bukti P.1.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
			TPS 26;
6	Bukti P.1.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
			TPS 28;
7	Bukti P.1.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
			TPS 30;
8	Bukti P.1.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
			TPS 32;
9	Bukti P.1.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
			TPS 44;
10	Bukti P.1.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
			TPS 47;
11	Bukti P.1.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
			TPS 72;
12	Bukti P.1.12	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
			TPS 75;
13	Bukti P.1.13	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
			TPS 78;
14	Bukti P.1.14	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
			TPS 80;
15	Bukti P.1.15	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
40	D 10 D 4 40		TPS 82;
16	Bukti P.1.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
47	D. J. D. 4.47		TPS 83;
17	BUKII P. 1.17	•	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 99;
18	Bukti P.1.18		Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
10	DUNII F . 1 . 10	•	TPS 160;
19	Rukti P 1 10		Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru,
10	Danu 1 .1.13	•	TPS 162;
			11 0 104,

20	Bukti P.1.20	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 163;
21	Bukti P.1.21	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 166;
22	Bukti P.1.22	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 167;
23	Bukti P.1.23	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 169;
24	Bukti P.1.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 173;
25	Bukti P.1.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 174;
26	Bukti P.1.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 175;
27	Bukti P.1.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 176;
28	Bukti P.1.28	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 177;
29	Bukti P.1.29	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 178;
30	Bukti P.1.30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kalibaru, TPS 181;
31	Bukti P.2.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 1;
32	Bukti P.2.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 2;
33	Bukti P.2.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 6;
34	Bukti P.2.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 7;
35	Bukti P.2.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 8;
36	Bukti P.2.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa,

			TPS 9;					
37	Bukti P.2.7	:	Fotokopi TPS 10;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
38	Bukti P.2.8	:	Fotokopi TPS 14;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
39	Bukti P.2.9	:	Fotokopi TPS 15;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
40	Bukti P.2.10) :	Fotokopi TPS 18;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
41	Bukti P.2.11	:	Fotokopi TPS 19;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
42	Bukti P.2.12	2 :	Fotokopi TPS 21;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
43	Bukti P.2.13	3 :	Fotokopi TPS 34;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
44	Bukti P.2.14	:	Fotokopi TPS 36;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
45	Bukti P.2.15	5 :	Fotokopi TPS 38;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
46	Bukti P.2.16	5 :	Fotokopi TPS 39;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
47	Bukti P.2.17	:	Fotokopi TPS 40;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
48	Bukti P.2.18	3 :	Fotokopi TPS 42;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
49	Bukti P.2.19) :	Fotokopi TPS 43;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
50	Bukti P.2.20) :	Fotokopi TPS 45;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
51	Bukti P.2.21	:	·	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
52	Bukti P.2.22	2 :	Fotokopi TPS 46;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,

ţ	53	Bukti P.2.23	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 49;
ţ	54	Bukti P.2.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 53;
ļ	55	Bukti P.2.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 57;
ţ	56	Bukti P.2.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 58;
į	57	Bukti P.2.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 59;
į	58	Bukti P.2.28	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 61;
ļ	59	Bukti P.2.29	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 63;
(60	Bukti P.2.30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 64;
(61	Bukti P.2.31	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 65;
(62	Bukti P.2.32	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 80;
(63	Bukti P.2.33	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 82;
(64	Bukti P.2.34	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 90;
(65	Bukti P.2.35	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 91;
(66	Bukti P.2.36	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 93;
(67	Bukti P.2.37	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 96;
(68	Bukti P.2.38	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa, TPS 97;
(69	Bukti P.2.39	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Lagoa,

			TPS 98;					
70	Bukti P.2	2.40 :	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
			TPS 99;					
71	Bukti P.2	2.41 :	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
			TPS 100;					
72	Bukti P.2	2.42 :	•	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
			TPS 101;	_				
73	Bukti P.2	2.43 :	-	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
74	Dolai D O	. 44 .	TPS 102;	منان مسمد بانم	Madal	C4 DDD	I/ a le coma la ace	
74	Bukti P.2		тру 106;	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
75	Bukti P.2	9 4 5 ·	·	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa
. 0	Danti I .2	10 .	TPS 108;	. Omidii	Model	0. 5	rtoraranan	Lagoa,
76	Bukti P.2	2.46 :	•	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
			TPS 114;					
77	Bukti P.2	2.47 :	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
			TPS 116;					
78	Bukti P.2	2.48 :	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
			TPS 120;					
79	Bukti P.2	2.49 :	•	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
00		. 50	TPS 121;			04 000		
80	Bukti P.2	2.50 :	•		Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
81	Rukti P 2) 51 ·	TPS 127;		Model	C1-DPR	Kelurahan	l anna
01	Dukti i .2		TPS 135;	i Oilliaiii	Model	OI-DI K	Reidianan	Lagoa,
82	Bukti P.2	2.52 :	·	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
			TPS 138;					•
83	Bukti P.2	2.53 :	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
			TPS 161;					
84	Bukti P.2	2.54 :	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
			TPS 179;					
85	Bukti P.2	2.55 :	•		Model	C1-DPR	Kelurahan	Lagoa,
			TPS 183;					

86	Bukti P.2.56	:	Fotokopi Formulir Mo	odel C1-I	OPR Kelura	han Lagoa,
87	Bukti P.3.1	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Sukapura, TPS 1;		04 000	
88	Bukti P.3.2	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Sukapura, TPS 102;			
89	Bukti P.3.3	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Sukapura, TPS 103;		_	
90	Bukti P.3.4	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Sukapura, TPS 104;			
91	Bukti P.3.5	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Sukapura, TPS 105;			
92	Bukti P.3.6	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Sukapura, TPS 151;			
93	Bukti P.3.7	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Sukapura, TPS 158;			
94	Bukti P.4.1	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 21;			
95	Bukti P.4.2	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 22;			
96	Bukti P.4.3		Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 23;			
97	Bukti P.4.4	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 24;			
98	Bukti P.4.5	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 25;			
99	Bukti P.4.6	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 26;			
100	Bukti P.4.7	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 27;			
101	Bukti P.4.8	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
101	2ana 1 .⊤.∪	•	Marunda, TPS 39;	IVIOGOI	O. DI K	Romanan
102	Bukti P.4.9	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
102	DUNII F.4.3	•	i otokopi – rominili	MOUEI	CI-DEK	Neiurariari

			Marunda, TPS 40;			
103	Bukti P.4.10	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 41;			
104	Bukti P.4.11	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 42;			
105	Bukti P.4.12	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 43;			
106	Bukti P.4.13	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 46;			
107	Bukti P.4.14	•	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 47;			
108	Bukti P.4.15	•	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 48;			
109	Bukti P.4.16	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 56;			
110	Bukti P.4.17	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 57;			
111	Bukti P.4.18	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 66;			
112	Bukti P.4.19	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 71;			
113	Bukti P.4.20	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 72;			
114	Bukti P.4.21	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 73;			
115	Bukti P.4.22	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 75;			
116	Bukti P.4.23	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 77;			
117	Bukti P.4.24	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 79;			
118	Bukti P.4.25	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Marunda, TPS 78;			

119	Bukti P.4.26	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Marunda,	TPS 82;						
120	Bukti P.5.1	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsa	an Dua, TP	'S 9;					
121	Bukti P.5.2	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsa	an Dua, TP	S 11;					
122	Bukti P.5.3	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsa	an Dua, TP	S 19;					
123	Bukti P.5.4	•	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsa	an Dua, TP	S 20;					
124	Bukti P.5.5	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsa	Pegangsaan Dua, TPS 37;						
125	Bukti P.5.6	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsaan Dua, TPS 105;							
126	Bukti P.5.7	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsa	an Dua, TP	S 106;					
127	Bukti P.5.8	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsa	an Dua, TP	S 155;					
128	Bukti P.5.9	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsa	an Dua, TP	S 157;					
129	Bukti P.5.10	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsa	an Dua, TP	S 158;					
130	Bukti P.5.11	•	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsa	an Dua, TP	S 159;					
131	Bukti P.5.12	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan			
			Pegangsa	an Dua, TP	S 168;					
132	Bukti P.6.1	:	Fotokopi F	ormulir Mo	del C1-D	PR Kelurah	an Rorotan,			
			TPS 13;							
133	Bukti P.6.2	•	Fotokopi F	ormulir Mo	del C1-D	PR Kelurah	an Rorotan,			
			TPS 16;							
134	Bukti P.6.3	:	Fotokopi F	ormulir Mo	del C1-D	PR Kelurah	an Rorotan,			
			TPS 23;							
135	Bukti P.6.4	:	Fotokopi F	ormulir Mo	del C1-D	PR Kelurah	an Rorotan,			

			TPS 33;
136	Bukti P.6.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 37;
137	Bukti P.6.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 46;
138	Bukti P.6.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 44;
139	Bukti P.6.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 45;
140	Bukti P.6.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 50;
141	Bukti P.6.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 55;
142	Bukti P.6.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 57;
143	Bukti P.6.12	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 76;
144	Bukti P.6.13	:	
145	Bukti P.6.14	:	,
146	Bukti P.6.15	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 90:
147	Bukti P.6.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 91;
148	Bukti P.6.17	:	
149	Bukti P.6.18	:	•
150	Bukti P.6.19	:	•
151	Bukti P.6.20	:	,

152	Bukti P.6.21	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 102;
153	Bukti P.6.22	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 103;
154	Bukti P.6.23	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 104;
155	Bukti P.6.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 105;
156	Bukti P.6.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 106;
157	Bukti P.6.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 107;
158	Bukti P.6.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 108;
159	Bukti P.6.28	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 114;
160	Bukti P.6.29	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rorotan, TPS 115;
161	Bukti P.7.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 1;
162	Bukti P.7.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 2;
163	Bukti P.7.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 4;
164	Bukti P.7.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 5;
165	Bukti P.7.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 6;
166	Bukti P.7.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 7;
167	Bukti P.7.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 8;
168	Bukti P.7.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja,

			TPS 9;					
169	Bukti P.7.9	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja,
			TPS 10;					
170	Bukti P.7.10	:	-	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja,
			TPS 11;					
171	Bukti P.7.11	:	•	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja,
4=0	D 141 D 7 40		TPS 12;			04 000		
1/2	Bukti P.7.12	:	-	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja,
172	Dukti D 7 12		TPS 14;	Formulir	Model	C1 DDD	Kalurahan	Kojo
173	Bukti P.7.13	•	TPS 18;	FOIIIIIIII	Model	CI-DPK	Keluranan	Koja,
174	Bukti P.7.14		•	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja
	Daka T T	·	TPS 31;	· omiani	Model	01 21 10	rtoraranan	r toja,
175	Bukti P.7.15	:	,	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja,
			TPS 33;					•
176	Bukti P.7.16	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja,
			TPS 34;					
177	Bukti P.7.17	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja,
			TPS 35;					
178	Bukti P.7.18	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja,
			TPS 36;					
179	Bukti P.7.19	:	-	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja,
100	D 14: D 7.00		TPS 37;	- "		04 000		17 '
180	Bukti P.7.20	÷	_	Formulir	Model	C1-DPR	Keluranan	Koja,
181	Bukti P.7.21		TPS 38;	Formulir	Model	C1-DDD	Kolurahan	Koja
101	DUKII F .7 .2 I	•	TPS 39;	1 Official	Model	CI-DFK	Reiuranan	Roja,
182	Bukti P.7.22	:	•	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koia.
			TPS 45;					- , ,
183	Bukti P.7.23	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja,
			TPS 47;					
184	Bukti P.7.24	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Koja,
			TPS 49;					

185	Bukti P.7.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 50;
186	Bukti P.7.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 51;
187	Bukti P.7.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 53;
188	Bukti P.7.28	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 54;
189	Bukti P.7.29	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 55;
190	Bukti P.7.30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 59;
191	Bukti P.7.31	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 60;
192	Bukti P.7.32	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 61;
193	Bukti P.7.33	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 62;
194	Bukti P.7.34	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 63;
195	Bukti P.7.35	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 64;
196	Bukti P.7.36	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 65;
197	Bukti P.7.37	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 66;
198	Bukti P.7.38	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 73;
199	Bukti P.7.39	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Koja, TPS 75;
200	Bukti P.8.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Timur, TPS 3;
201	Bukti P.8.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper

	Timur, TPS 64;
202 Bukti P.8.3 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
	Timur, TPS 103;
203 Bukti P.8.4 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
	Timur, TPS 107;
204 Bukti P.9.1 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa
	Gading Barat, TPS 101;
205 Bukti P.9.2 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa
	Gading Barat, TPS 102;
206 Bukti P.9.3 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa
	Gading Barat, TPS 103;
207 Bukti P.9.4 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa
	Gading Barat, TPS 104;
208 Bukti P.9.5 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa
	Gading Barat, TPS 105;
209 Bukti P.9.6 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kelapa
	Gading Barat, TPS 116;
210 Bukti P.10.1 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
	Badak Utara, TPS 4;
211 Bukti P.10.2 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
	Badak Utara, TPS 5;
212 Bukti P.10.3 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
	Badak Utara, TPS 6;
213 Bukti P.10.4 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
	Badak Utara, TPS 31;
214 Bukti P.10.5 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
	Badak Utara, TPS 32;
215 Bukti P.10.6 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
	Badak Utara, TPS 34;
216 Bukti P.10.7 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
	Badak Utara, TPS 35;
217 Bukti P.10.8 :	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
	Badak Utara, TPS 37;

218	Bukti P.10.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 38;	
219	Bukti P.10.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 39;	
220	Bukti P.10.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 40;	
221	Bukti P.10.12	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 44;	
222	Bukti P.10.13	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 50;	
223	Bukti P.10.14	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 52;	
224	Bukti P.10.15	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 53;	
225	Bukti P.10.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 54;	
226	Bukti P.10.17	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 55;	
227	Bukti P.10.18	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 59;	
228	Bukti P.10.19	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 60;	
229	Bukti P.10.20	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 62;	
230	Bukti P.10.21	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 63;	
231	Bukti P.10.22	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 66;	
232	Bukti P.10.23	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			Badak Utara, TPS 73;	
233	Bukti P.10.24		Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
-	- ,		Badak Utara, TPS 74;	
234	Bukti P.10.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa	
			,	

			Badak Utara, TPS 75;
235	Bukti P.10.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 76;
236	Bukti P.10.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 81;
237	Bukti P.10.28	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 87;
238	Bukti P.10.29	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 88;
239	Bukti P.10.30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 89;
240	Bukti P.11.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 1;
241	Bukti P.11.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 9;
242	Bukti P.11.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 23;
243	Bukti P.11.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 47;
244	Bukti P.11.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 49;
245	Bukti P.11.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 56;
246	Bukti P.11.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 57;
247	Bukti P.11.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 58;
248	Bukti P.11.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 60;
249	Bukti P.11.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 62;
250	Bukti P.11.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Utara, TPS 124;

251	Bukti P.12.1	:	'
			Badak Selatan, TPS 10;
252	Bukti P.12.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Selatan, TPS 42;
253	Bukti P.12.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Selatan, TPS 52;
254	Bukti P.12.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Selatan, TPS 54;
255	Bukti P.12.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Selatan, TPS 57;
256	Bukti P.12.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Selatan, TPS 58;
257	Bukti P.12.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Selatan, TPS 59;
258	Bukti P.12.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Selatan, TPS 71;
259	Bukti P.12.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Selatan, TPS 73;
260	Bukti P.12.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Selatan, TPS 86;
261	Bukti P.12.11	:	
			Badak Selatan, TPS 87;
262	Bukti P.12.12	:	, , , ,
			Badak Selatan, TPS 88;
263	Bukti P.12.13		
_00	20	•	Badak Selatan, TPS 89;
264	Bukti P.12.14		
_0.	20	•	Badak Selatan, TPS 90;
265	Bukti P.12.15		
200	5d.tt 112.10	•	Badak Selatan, TPS 91;
266	Bukti P.12.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
200	Danu 1 .12.10	•	Badak Selatan, TPS 96;
007	D.J.d: D.40.47	_	
267	Bukti P.12.17	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa

			Badak Selatan, TPS 112;
268	Bukti P.12.18	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Badak Selatan, TPS 114;
269	Bukti P.13.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 7;
270	Bukti P.13.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 9;
271	Bukti P.13.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 13;
272	Bukti P.13.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 18;
273	Bukti P.13.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 33;
274	Bukti P.13.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 34;
275	Bukti P.13.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 35;
276	Bukti P.13.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 36;
277	Bukti P.13.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 37;
278	Bukti P.13.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 38;
279	Bukti P.13.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 39;
280	Bukti P.13.12	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 40;
281	Bukti P.13.13	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 43;
282	Bukti P.13.14	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 44;
283	Bukti P.13.15	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 45;

284	Bukti P.13.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 64;
285	Bukti P.13.17	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 65;
286	Bukti P.13.18	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 66;
287	Bukti P.13.19	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 67;
288	Bukti P.13.20	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 78;
289	Bukti P.13.21	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 79;
290	Bukti P.13.22	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 81;
291	Bukti P.13.23	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 82;
292	Bukti P.13.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 85;
293	Bukti P.13.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 86;
294	Bukti P.13.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 87;
295	Bukti P.13.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 88;
296	Bukti P.13.28	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 89;
297	Bukti P.13.29	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 90;
298	Bukti P.13.30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 92;
299	Bukti P.13.31	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper Barat, TPS 95;
300	Bukti P.13.32	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper

			Barat, TPS 97;
301	Bukti P.13.33	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 98;
302	Bukti P.13.34	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 99;
303	Bukti P.13.35	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 101;
304	Bukti P.13.36	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 123;
305	Bukti P.13.37	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 136;
306	Bukti P.13.38	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 137;
307	Bukti P.13.39	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 141;
308	Bukti P.13.40	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 142;
309	Bukti P.13.41	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 145;
310	Bukti P.13.42	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Semper
			Barat, TPS 146;
311	Bukti P.14.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Utara, TPS 49;
312	Bukti P.14.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Utara, TPS 51;
313	Bukti P.14.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Utara, TPS 53;
314	Bukti P.14.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Utara, TPS 54;
315	Bukti P.14.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Utara, TPS 56;
316	Bukti P.14.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Utara, TPS 57;

317	Bukti P.14.7	:	Fotokopi Formulir Utara, TPS 58;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
318	Bukti P.14.8	:	Fotokopi Formulir Utara, TPS 59;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
319	Bukti P.14.9	:	Fotokopi Formulir Utara, TPS 60;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
320	Bukti P.14.10	:	Fotokopi Formulir Utara, TPS 62;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
321	Bukti P.14.11	:	Fotokopi Formulir Utara, TPS 63;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
322	Bukti P.14.12	:	Fotokopi Formulir Utara, TPS 64;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
323	Bukti P.14.13	:	Fotokopi Formulir Utara, TPS 66;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
324	Bukti P.14.14	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
325	Bukti P.14.15	:	Utara, TPS 67; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
326	Bukti P.14.16	:	Utara, TPS 68; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
327	Bukti P.14.17	:	Utara, TPS 69; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
328	Bukti P.14.18	:	Utara, TPS 73; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
329	Bukti P.14.19	:	Utara, TPS 74; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
330	Bukti P.14.20	:	Utara, TPS 75; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
331	Bukti P.14.21	:	Utara, TPS 77; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
332	Bukti P.14.22	:	Utara, TPS 78; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu
333	Bukti P.14.23	:	Utara, TPS 79; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tugu

			Utara, TPS 80;
334	Bukti P.14.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugi
			Utara, TPS 84;
335	Bukti P.14.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugi
			Utara, TPS 87;
336	Bukti P.14.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tug
			Utara, TPS 88;
337	Bukti P.14.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tug
			Utara, TPS 89;
338	Bukti P.14.28	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tug
			Utara, TPS 92;
339	Bukti P.14.29	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugi
			Utara, TPS 94;
340	Bukti P.14.30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugi
			Utara, TPS 96;
341	Bukti P.14.31	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugi
			Utara, TPS 97;
342	Bukti P.14.32	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugi
			Utara, TPS 98;
343	Bukti P.14.33	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugi
			Utara, TPS 99;
344	Bukti P.14.34	:	
			Utara, TPS 100;
345	Bukti P.14.35	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugi
			Utara, TPS 102;
346	Bukti P.14.36	:	
0.4=	D 1 // D 1 / O =		Utara, TPS 103;
347	Bukti P.14.37	:	
0.40	D. Jai D 44 20		Utara, TPS 104;
348	Bukti P.14.38	:	,
240	Dukt: D 44.00	_	Utara, TPS 105;
349	Bukti P.14.39	•	
			Utara, TPS 106;

350	Bukti P.14.40	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 109;	J
351	Bukti P.14.41	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 111;	J
352	Bukti P.14.42	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 115;	J
353	Bukti P.14.43	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Utara, TPS 128;	J
354	Bukti P.15.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J
355	Bukti P.15.2	:	Selatan, TPS 3; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 5;	J
356	Bukti P.15.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J
357	Bukti P.15.4	:	Selatan, TPS 6; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J
358	Bukti P.15.5	:	Selatan, TPS 7; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J
359	Bukti P.15.6	:	Selatan, TPS 8; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J
360	Bukti P.15.7	:	Selatan, TPS 9; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J
361	Bukti P.15.8	:	Selatan, TPS 17; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J
362	Bukti P.15.9	:	Selatan, TPS 22; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J
363	Bukti P.15.10	:	Selatan, TPS 23; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J
364	Bukti P.15.11	:	Selatan, TPS 25; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J
365	Bukti P.15.12	:	Selatan, TPS 26; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J
366	Bukti P.15.13	:	Selatan, TPS 27; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu	J

			Selatan, TPS 28;
367	Bukti P.15.14	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Selatan, TPS 30;
368	Bukti P.15.15	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Selatan, TPS 31;
369	Bukti P.15.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Selatan, TPS 32;
370	Bukti P.15.17	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Selatan, TPS 33;
371	Bukti P.15.18	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Selatan, TPS 34;
372	Bukti P.15.19	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Selatan, TPS 35;
373	Bukti P.15.20	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
			Selatan, TPS 36;
374	Bukti P.15.21	:	,
			Selatan, TPS 40;
375	Bukti P.15.22	:	·
			Selatan, TPS 42;
376	Bukti P.15.23	:	•
	D 145 45 64		Selatan, TPS 43;
377	Bukti P.15.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu
070	D. J. D. 4.E. 0.E.		Selatan, TPS 44;
378	Bukti P.15.25	:	,
379	Bukti P.15.26		Selatan, TPS 49;
319	BUKII F. 15.20	•	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 55;
380	Bukti P.15.27		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
300	Dukti 1 . 13.21	•	Selatan, TPS 59;
381	Bukti P.15.28		
001	2 d. (1 1 1 0 . 2 0	•	Selatan, TPS 61;
382	Bukti P.15.29	:	
		-	Selatan, TPS 64;

383	Bukti P.15.30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 68;
384	Bukti P.15.31	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 70;
385	Bukti P.15.32	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 73;
386	Bukti P.15.33	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 76;
387	Bukti P.15.34	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 82;
388	Bukti P.15.35	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tugu Selatan, TPS 83;
389	Bukti P.16.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 4;
390	Bukti P.16.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 5;
391	Bukti P.16.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 6;
392	Bukti P.16.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 7;
393	Bukti P.16.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 8;
394	Bukti P.16.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 10;
395	Bukti P.16.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 11;
396	Bukti P.16.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 12;
397	Bukti P.16.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 13;
398	Bukti P.16.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri Utara, TPS 14;
399	Bukti P.16.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri

			Utara, TPS 15;	
400	Bukti P.16.12	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Keluraha	an Duri
			Utara, TPS 16;	
401	Bukti P.16.13	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Keluraha	an Duri
			Utara, TPS 19;	
402	Bukti P.16.14	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Keluraha	an Duri
			Utara, TPS 20;	
403	Bukti P.16.15	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Keluraha	an Duri
			Utara, TPS 21;	
404	Bukti P.16.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Keluraha	an Duri
			Utara, TPS 22;	
405	Bukti P.16.17	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Keluraha	an Duri
			Utara, TPS 24;	
406	Bukti P.16.18	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Keluraha	an Duri
			Utara, TPS 25;	
407	Bukti P.16.19	:	•	an Duri
			Utara, TPS 26;	
408	Bukti P.16.20	:	•	an Duri
			Utara, TPS 27;	
409	Bukti P.16.21	:	•	an Duri
440	D. J. D. 40, 00		Utara, TPS 28;	- D
410	Bukti P.16.22	:	'	an Duri
411	Bukti P.16.23		Utara, TPS 29;	on Duri
411	BUKII F. 10.23	•	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Keluraha Utara, TPS 30;	ali Duli
412	Bukti P.16.24		,	an Duri
712	DUKU 1 . 10.24	•	Utara, TPS 32;	an Dan
413	Bukti P.16.25	•		an Duri
			Utara, TPS 33;	
414	Bukti P.16.26	:		an Duri
			Utara, TPS 34;	
415	Bukti P.16.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Keluraha	an Duri
			Utara, TPS 36;	

416	Bukti P.16.28	:	-		Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS					
417	Bukti P.16.29	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS	S 37;				
418	Bukti P.16.30	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS	38;				
419	Bukti P.16.31	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS	39;				
420	Bukti P.16.32	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS	S 41;				
421	Bukti P.16.33		Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS	S 43;				
422	Bukti P.16.34				Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS					
423	Bukti P.16.35				Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
0		-	Utara, TPS					
424	Bukti P.16.36		,	·	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
	20		Utara, TPS			3.2.	rtorarariari	2 4
425	Bukti P.16.37				Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
723	Dukti 1 . 10.51	•	Utara, TPS		Model	OT-DITK	Refurantian	Dun
426	Dukti D 46 20	_	,	·	Madal	C4 DDD	Kalurahan	Duri
426	Bukti P.16.38	•	•		wodei	CI-DPR	Kelurahan	Dun
407	D 14' D 40 00		Utara, TPS			04 000		.
427	Bukti P.16.39	:	•		Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS					
428	Bukti P.16.40	:	•		Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS	S 57;				
429	Bukti P.16.41	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS	S 58;				
430	Bukti P.16.42	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS	S 59;				
431	Bukti P.16.43	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
			Utara, TPS	S 60;				
432	Bukti P.16.44	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri

			Utara, TPS 62;
433	Bukti P.16.45	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Utara, TPS 63;
434	Bukti P.16.46	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Utara, TPS 64;
435	Bukti P.16.47	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Utara, TPS 65;
436	Bukti P.17.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 1;
437	Bukti P.17.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 2;
438	Bukti P.17.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 3;
439	Bukti P.17.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 4;
440	Bukti P.17.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 5;
441	Bukti P.17.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 6;
442	Bukti P.17.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 7;
443	Bukti P.17.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 9;
444	Bukti P.17.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 10;
445	Bukti P.17.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 11;
446	Bukti P.17.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 15;
447	Bukti P.17.12	:	•
			Jembatan Lima, TPS 18;
448	Bukti P.17.13	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 19;

449	Bukti P.17.14	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	22;		
450	Bukti P.17.15	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	24;		
451	Bukti P.17.16	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	26;		
452	Bukti P.17.17	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	27;		
453	Bukti P.17.18	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	28;		
454	Bukti P.17.19	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	29;		
455	Bukti P.17.20	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	30;		
456	Bukti P.17.21	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	31;		
457	Bukti P.17.22	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	32;		
458	Bukti P.17.23	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	33;		
459	Bukti P.17.24	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	34;		
460	Bukti P.17.25	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	35;		
461	Bukti P.17.26	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	36;		
462	Bukti P.17.27	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	37;		
463	Bukti P.17.28	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	38;		
464	Bukti P.17.29	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Lima, TPS	40;		
465	Bukti P.17.30	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			=				

			Jembatan Lima, TPS 41;
466	Bukti P.17.31	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 42;
467	Bukti P.17.32	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 43;
468	Bukti P.17.33	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 44;
469	Bukti P.17.34	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 45;
470	Bukti P.17.35	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 46;
471	Bukti P.17.36	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 47;
472	Bukti P.17.37	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 49;
473	Bukti P.17.38	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 50;
474	Bukti P.17.39	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 51;
475	Bukti P.17.40	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 52;
476	Bukti P.17.41	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 53;
477	Bukti P.17.42	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 54;
478	Bukti P.17.43	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 55;
479	Bukti P.17.44	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 56;
480	Bukti P.17.45	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 57;
481	Bukti P.17.46	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahar
			Jembatan Lima, TPS 58;

482	Bukti P.17.47	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 60;
483	Bukti P.17.48	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 61;
484	Bukti P.17.49	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 62;
485	Bukti P.17.50	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 64;
486	Bukti P.17.51	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 65;
487	Bukti P.17.52	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 66;
488	Bukti P.17.53	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Jembatan Lima, TPS 67;
489	Bukti P.18.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Selatan, TPS 1;
490	Bukti P.18.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Selatan, TPS 2;
491	Bukti P.18.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Selatan, TPS 3;
492	Bukti P.18.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Selatan, TPS 4;
493	Bukti P.18.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Selatan, TPS 5;
494	Bukti P.18.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Selatan, TPS 6;
495	Bukti P.18.7	:	,
			Selatan, TPS 7;
496	Bukti P.18.8	:	•
			Selatan, TPS 8;
497	Bukti P.18.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Selatan, TPS 9;
498	Bukti P.18.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri

		Selatan, TPS 10;				
Bukti P.18.11	•	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
		Selatan, TPS 11;				
Bukti P.18.12	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
		Selatan, TPS 12;				
Bukti P.18.13	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
		Selatan, TPS 13;				
Bukti P.18.14	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
		Selatan, TPS 14;				
Bukti P.18.15	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
		Selatan, TPS 15;				
Bukti P.18.16	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
		Selatan, TPS 16;				
Bukti P.18.17	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
		Selatan, TPS 17;				
Bukti P.18.18	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
		Selatan, TPS 18;				
Bukti P.18.19	:	•	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
		·				
Bukti P.18.20	:	·	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
Bukti P.18.21	:	•	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
D 1 (D 10 00				04 000		ъ.
Bukti P.18.22	:	•	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
D. J. D. 40, 00			Maslal	04 DDD	IZ a la coma la mara	Desiri
BUKTI P. 18.23	÷	·	ivioaei	C1-DPR	Keluranan	Duri
Dukti D 10 24			Madal	C1 DDD	Kalurahan	Duri
DUKII P. 10.24	•	-	Model	CI-DPK	Rejurarian	Duli
Rukti P 18 25		·	Model	C1-DPR	Kelurahan	Duri
Dana 1 . 10.20	•	·	IVIOUGI	O DI K	Rolalallall	Dull
Bukti P 19 1	•	·	lodel C	1-DPR Ke	lurahan Pek	oian
		. Clonopi i ominami iv				
	Bukti P.18.12 Bukti P.18.13 Bukti P.18.14 Bukti P.18.15 Bukti P.18.16 Bukti P.18.17 Bukti P.18.20 Bukti P.18.20 Bukti P.18.21 Bukti P.18.21 Bukti P.18.22 Bukti P.18.23 Bukti P.18.23	Bukti P.18.12 : Bukti P.18.13 : Bukti P.18.14 : Bukti P.18.15 : Bukti P.18.16 : Bukti P.18.17 : Bukti P.18.19 : Bukti P.18.20 : Bukti P.18.21 : Bukti P.18.21 : Bukti P.18.21 : Bukti P.18.22 : Bukti P.18.23 : Bukti P.18.23 : Bukti P.18.24 : Bukti P.18.25 :	Bukti P.18.11 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 11; Bukti P.18.12 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 12; Bukti P.18.13 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 13; Bukti P.18.14 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 14; Bukti P.18.15 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 15; Bukti P.18.16 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 16; Bukti P.18.17 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 17; Bukti P.18.18 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 18; Bukti P.18.19 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 19; Bukti P.18.20 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 20; Bukti P.18.21 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 21; Bukti P.18.22 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 21; Bukti P.18.23 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 23; Bukti P.18.24 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 23; Bukti P.18.25 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 24; Bukti P.18.25 : Fotokopi Formulir Selatan, TPS 24;	Bukti P.18.11 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 11; Bukti P.18.12 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 12; Bukti P.18.13 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 13; Bukti P.18.14 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 14; Bukti P.18.15 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 15; Bukti P.18.16 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 16; Bukti P.18.17 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 17; Bukti P.18.18 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 17; Bukti P.18.19 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 19; Bukti P.18.20 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 20; Bukti P.18.21 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 21; Bukti P.18.22 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 21; Bukti P.18.23 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 22; Bukti P.18.23 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 23; Bukti P.18.24 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 23; Bukti P.18.25 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 24; Bukti P.18.25 : Fotokopi Formulir Model Selatan, TPS 24;	Bukti P.18.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 11; Bukti P.18.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 12; Bukti P.18.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 13; Bukti P.18.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 14; Bukti P.18.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 15; Bukti P.18.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 16; Bukti P.18.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 16; Bukti P.18.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 17; Bukti P.18.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 18; Bukti P.18.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 19; Bukti P.18.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 20; Bukti P.18.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 21; Bukti P.18.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 22; Bukti P.18.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 23; Bukti P.18.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 24; Bukti P.18.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Selatan, TPS 24; Bukti P.18.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR	Bukti P.18.11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 11; Bukti P.18.12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 12; Bukti P.18.13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 13; Bukti P.18.14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 14; Bukti P.18.15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 15; Bukti P.18.16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 16; Bukti P.18.17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 17; Bukti P.18.18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 18; Bukti P.18.19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 19; Bukti P.18.20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 20; Bukti P.18.21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 21; Bukti P.18.22 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 21; Bukti P.18.23 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 22; Bukti P.18.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 23; Bukti P.18.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 23; Bukti P.18.24 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 23; Bukti P.18.25 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Selatan, TPS 23;

515	Bukti P.19.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 4;
516	Bukti P.19.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 5;
517	Bukti P.19.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 7;
518	Bukti P.19.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 8;
519	Bukti P.19.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 9;
520	Bukti P.19.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 10;
521	Bukti P.19.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 11;
522	Bukti P.19.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 12;
523	Bukti P.19.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 13;
524	Bukti P.19.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 15;
525	Bukti P.19.12	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 16;
526	Bukti P.19.13	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 18;
527	Bukti P.19.14	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 19;
528	Bukti P.19.15	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 20;
529	Bukti P.19.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 22;
530	Bukti P.19.17	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 25;
531	Bukti P.19.18	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan,

			TPS 27;
532	Bukti P.19.19	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 28;
533	Bukti P.19.20	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 29;
534	Bukti P.19.21	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 31;
535	Bukti P.19.22	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 32;
536	Bukti P.19.23	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 33;
537	Bukti P.19.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 35;
538	Bukti P.19.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 36;
539	Bukti P.19.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 37;
540	Bukti P.19.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 38;
541	Bukti P.19.28	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 39;
542	Bukti P.19.29	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 40;
543	Bukti P.19.30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 41;
544	Bukti P.19.31	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 43;
545	Bukti P.19.32	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Pekojan, TPS 44;
546	Bukti P.20.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 1;
547	Bukti P.20.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 3;

548	Bukti P.20.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 4;
549	Bukti P.20.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 5;
550	Bukti P.20.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 6;
551	Bukti P.20.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 8;
552	Bukti P.20.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 10;
553	Bukti P.20.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 12;
554	Bukti P.20.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 13;
555	Bukti P.20.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 14;
556	Bukti P.20.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 17;
557	Bukti P.20.12	:	·
558	Bukti P.20.13	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 19;
559	Bukti P.20.14	:	·
560	Bukti P.20.15	:	·
561	Bukti P.20.16	:	
562	Bukti P.20.17	:	·
563	Bukti P.20.18	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 26;
564	Bukti P.20.19	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,

			TPS 27;
565	Bukti P.20.20	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 28;
566	Bukti P.20.21	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 29;
567	Bukti P.20.22	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
568	Bukti D 20 22		TPS 30; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
300	DUKII F .20.23	•	TPS 31;
569	Bukti P.20.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 32;
570	Bukti P.20.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 33;
571	Bukti P.20.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 34;
572	Bukti P.20.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
573	Rukti D 20 28		TPS 35; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
373	DUKII 1 .20.20	•	TPS 36;
574	Bukti P.20.29	:	
			TPS 37;
575	Bukti P.20.30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 38;
576	Bukti P.20.31	:	
	D 1 (' D 00 00		TPS 39;
577	Bukti P.20.32	Ξ	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 40;
578	Bukti P.20.33		
			TPS 41;
579	Bukti P.20.34	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 42;
580	Bukti P.20.35	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 43;

581	Bukti P.20.36	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 44;
582	Bukti P.20.37	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 45;
583	Bukti P.20.38	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 46;
584	Bukti P.20.39	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 47;
585	Bukti P.20.40	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 48;
586	Bukti P.20.41	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 49;
587	Bukti P.20.42	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 50;
588	Bukti P.20.43	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 51;
589	Bukti P.20.44	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 56;
590	Bukti P.20.45	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 59;
591	Bukti P.20.46	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 60;
592	Bukti P.20.47	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 63;
593	Bukti P.20.48	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 65;
594	Bukti P.20.49	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 68;
595	Bukti P.20.50	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 69;
596	Bukti P.20.51	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 71;
597	Bukti P.20.52	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,

			TPS 72;
598	Bukti P.20.53	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 73;
599	Bukti P.20.54	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 75;
600	Bukti P.20.55	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
601	Dukti D 20 56		TPS 77;
001	DUKII F.20.30	•	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 79;
602	Bukti P.20.57	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 80;
603	Bukti P.20.58	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 82;
604	Bukti P.20.59	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
005	D.:14! D.00.00		TPS 84;
605	BUKTI P.20.60	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 85;
606	Bukti P.20.61	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
		•	TPS 87;
607	Bukti P.20.62	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke,
			TPS 89;
608	Bukti P.20.63	:	7
	5 1 11 5 66 64		TPS 91;
609	Bukti P.20.64	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Angke, TPS 99;
610	Bukti P.21.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Kalianyar, TPS 1;
611	Bukti P.21.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Kalianyar, TPS 2;
612	Bukti P.21.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
	.		Kalianyar, TPS 6;
613	Bukti P.21.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Kalianyar, TPS 9;

614	Bukti P.21.5	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
615	Bukti P.21.6	:	Kalianyar, TPS 10; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
013	Dukii 1 .21.0	•	Kalianyar, TPS 14;	Model	O1-DI IX	Reidianan
616	Bukti P.21.7	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 15;			
617	Bukti P.21.8	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 17;			
618	Bukti P.21.9	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 20;			
619	Bukti P.21.10	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 22;			
620	Bukti P.21.11	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 24;			
621	Bukti P.21.12	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 26;			
622	Bukti P.21.13	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 27;			
623	Bukti P.21.14	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 28;			
624	Bukti P.21.15	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 30;			
625	Bukti P.21.16	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 31;			
626	Bukti P.21.17	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 32;			
627	Bukti P.21.18	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 33;			
628	Bukti P.21.19	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 34;			
629	Bukti P.21.20	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 35;			
630	Bukti P.21.21	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Kalianyar, TPS 36;			
631	Bukti P.21.22	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 38;			
632	Bukti P.21.23	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 39;			
633	Bukti P.21.24	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 40;			
634	Bukti P.21.25	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 41;			
635	Bukti P.21.26	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 42;			
636	Bukti P.21.27	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 43;			
637	Bukti P.21.28	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 44;			
638	Bukti P.21.29	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 45;			
639	Bukti P.21.30	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 47;			
640	Bukti P.21.31	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 48;			
641	Bukti P.21.32	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 57;			
642	Bukti P.21.33	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 64;			
643	Bukti P.21.34	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 65;			
644	Bukti P.21.35	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 68;			
645	Bukti P.21.36	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 69;			
646	Bukti P.21.37	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 70;			

647	Bukti P.21.38	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
648	Bukti P.21.39		Kalianyar, TPS 71; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
040	Bukii P.21.39	:	Kalianyar, TPS 72;	Model	CI-DPK	Reiuranan
649	Bukti P.21.40	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
010	Bakti 1 .21.10	•	Kalianyar, TPS 73;	WOOO	OT BITK	rtolaranan
650	Bukti P.21.41	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 74;			
651	Bukti P.21.42	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 75;			
652	Bukti P.21.43	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 77;			
653	Bukti P.21.44	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 78;			
654	Bukti P.21.45	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 79;			
655	Bukti P.21.46	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 80;			
656	Bukti P.21.47	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 81;			
657	Bukti P.21.48	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 82;			
658	Bukti P.21.49	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 83;			
659	Bukti P.21.50	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 84;			
660	Bukti P.21.51	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 85;			
661	Bukti P.21.52	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalianyar, TPS 86;			
662	Bukti P.22.1	:	Fotokopi Formulir Mc	odel C1-E	JPR Kelura	nan Tanah
000	Dulati D 00 0		Sereal, TPS 4;			han Tool
663	Bukti P.22.2	:	Fotokopi Formulir Mo	odei C1-L	JPK Kelura	nan Tanah

			Sereal, TPS 12;
664	Bukti P.22.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
			Sereal, TPS 13;
665	Bukti P.22.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
			Sereal, TPS 16;
666	Bukti P.22.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
			Sereal, TPS 17;
667	Bukti P.22.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
			Sereal, TPS 19;
668	Bukti P.22.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
			Sereal, TPS 20;
669	Bukti P.22.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
			Sereal, TPS 21;
670	Bukti P.22.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
			Sereal, TPS 24;
671	Bukti P.22.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
			Sereal, TPS 25;
672	Bukti P.22.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
			Sereal, TPS 26;
673	Bukti P.22.12	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
			Sereal, TPS 27;
674	Bukti P.22.13	:	•
			Sereal, TPS 28;
675	Bukti P.22.14	:	•
			Sereal, TPS 29;
676	Bukti P.22.15	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
	D 1 // D 00 40		Sereal, TPS 30;
677	Bukti P.22.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
670	D.J.d. D 00 47		Sereal, TPS 31;
678	Bukti P.22.17	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
670	Dukti D 22 40		Sereal, TPS 35;
679	Bukti P.22.18	•	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
			Sereal, TPS 53;

680	Bukti P.22.19	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 60;
681	Bukti P.22.20	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 61;
682	Bukti P.22.21	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 62;
683	Bukti P.22.22	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 64;
684	Bukti P.22.23	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 65;
685	Bukti P.22.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 68;
686	Bukti P.22.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 69;
687	Bukti P.22.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah Sereal, TPS 70;
688	Bukti P.22.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
689	Bukti P.22.28	:	Sereal, TPS 72; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
690	Bukti P.22.29	:	Sereal, TPS 74; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
691	Bukti P.22.30	:	Sereal, TPS 75; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
692	Bukti P.22.31	:	Sereal, TPS 76; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
693	Bukti P.22.32	:	Sereal, TPS 78; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
694	Bukti P.22.33	:	Sereal, TPS 79; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
695	Bukti P.22.34	:	Sereal, TPS 81; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah
696	Bukti P.22.35	:	Sereal, TPS 86; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tanah

			Sereal, TPS	84;			
697	Bukti P.22.36	:	Fotokopi Fo	rmulir Mode	el C1-D	PR Kelurah	nan Tanah
			Sereal, TPS	85;			
698	Bukti P.23.1	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 1;			
699	Bukti P.23.2	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 2;			
700	Bukti P.23.3	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 7;			
701	Bukti P.23.4	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 30;			
702	Bukti P.23.5	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 44;	·		
703	Bukti P.23.6	:	Fotokopi F	Formulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 45;			
704	Bukti P.23.7	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 46;	;		
705	Bukti P.23.8	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 48;			
706	Bukti P.23.9	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 49;			
707	Bukti P.23.10	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 50;			
708	Bukti P.23.11	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 52;			
709	Bukti P.23.12	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 53;	·		
710	Bukti P.23.13	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 54;	,		
711	Bukti P.23.14	:	Fotokopi F	ormulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 55;	•		
712	Bukti P.23.15	:	Fotokopi F	Formulir M	/lodel	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan Be	esi, TPS 57;	· •		

713	Bukti P.23.16	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Besi, TPS	58;		
714	Bukti P.23.17	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Besi, TPS	59;		
715	Bukti P.23.18	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Besi, TPS	61;		
716	Bukti P.23.19	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Besi, TPS	63;		
717	Bukti P.23.20	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Besi, TPS	66;		
718	Bukti P.23.21	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Besi, TPS	67;		
719	Bukti P.23.22	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Besi, TPS	68;		
720	Bukti P.23.23	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Besi, TPS	71;		
721	Bukti P.23.24	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Jembatan	Besi, TPS	73;		
722	Bukti P.24.1	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora,	TPS 9;			
723	Bukti P.24.2	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora,	TPS 10;			
724	Bukti P.24.3	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora,	TPS 11;			
725	Bukti P.24.4	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora,	TPS 17;			
726	Bukti P.24.5	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora,	TPS 18;			
727	Bukti P.24.6	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora,	TPS 19;			
728	Bukti P.24.7	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Tambora,	TPS 20;			
729	Bukti P.24.8	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Tambora, TPS 22;
730	Bukti P.24.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Tambora, TPS 23;
731	Bukti P.24.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Tambora, TPS 24;
732	Bukti P.25.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 2;
733	Bukti P.25.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 5;
734	Bukti P.25.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 15;
735	Bukti P.25.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 16;
736	Bukti P.25.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 24;
737	Bukti P.25.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 31;
738	Bukti P.25.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 35;
739	Bukti P.25.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 36;
740	Bukti P.25.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 59;
741	Bukti P.25.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 90;
742	Bukti P.25.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 97;
743	Bukti P.25.12	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Cengkareng Barat, TPS 122;
744	Bukti P.26.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Kosambi, TPS 8;
745	Bukti P.26.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Kosambi, TPS 12;

746	Bukti P.26.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 36;	
747	Bukti P.26.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 42;	
748	Bukti P.26.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 44;	
749	Bukti P.26.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 48;	
750	Bukti P.26.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 50;	
751	Bukti P.26.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 54;	
752	Bukti P.26.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 56;	
753	Bukti P.26.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 58;	
754	Bukti P.26.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 62;	
755	Bukti P.26.12	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 90;	
756	Bukti P.26.13	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 110;	
757	Bukti P.26.14	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 126;	
758	Bukti P.26.15	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 128;	
759	Bukti P.26.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 153;	
760	Bukti P.26.17	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 158;	
761	Bukti P.26.18	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri
			Kosambi, TPS 164;	
762	Bukti P.26.19	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan D)uri

			Kosambi, TPS 170;
763	Bukti P.26.20	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Kosambi, TPS 189;
764	Bukti P.26.21	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Kosambi, TPS 190;
765	Bukti P.26.22	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Kosambi, TPS 201;
766	Bukti P.26.23	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Kosambi, TPS 216;
767	Bukti P.26.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Kosambi, TPS 219;
768	Bukti P.26.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Kosambi, TPS 223;
769	Bukti P.26.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Kosambi, TPS 225;
770	Bukti P.26.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Duri
			Kosambi, TPS 232;
771	Bukti P.27.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
			TPS 386;
772	Bukti P.27.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
			TPS 383;
773	Bukti P.27.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
			TPS 381;
774	Bukti P.27.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
			TPS 379;
775	Bukti P.27.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
			TPS 361;
776	Bukti P.27.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
			TPS 396;
777	Bukti P.27.7	•	
			TPS 344;
778	Bukti P.27.8	:	
			TPS 341;

779	Bukti P.27.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 336;
780	Bukti P.27.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 319;
781	Bukti P.27.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 304;
782	Bukti P.27.12	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 299;
783	Bukti P.27.13	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 257;
784	Bukti P.27.14	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 179;
785	Bukti P.27.15	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 169;
786	Bukti P.27.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 160;
787	Bukti P.27.17	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 122;
788	Bukti P.27.18	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 73;
789	Bukti P.27.19	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 69;
790	Bukti P.27.20	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 64;
791	Bukti P.27.21	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 62;
792	Bukti P.27.22	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 56;
793	Bukti P.27.23	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 55;
794	Bukti P.27.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 34;
795	Bukti P.27.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,

			TPS 31;
796	Bukti P.27.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
			TPS 28;
797	Bukti P.28.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
			TPS 27;
798	Bukti P.28.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
700	D 1 (' D 00 0		TPS 40;
799	Bukti P.28.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk, TPS 46;
800	Bukti P.28.4	:	
000	Baktr 120.1	•	TPS 60;
801	Bukti P.28.5	:	
			TPS 61;
802	Bukti P.28.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
			TPS 64;
803	Bukti P.28.7	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
004			TPS 65;
804	Bukti P.28.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
805	Bukti P.28.9	:	TPS 70; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
000	Bakti 1 .20.0	•	TPS 71;
806	Bukti P.28.10	:	,
			TPS 75;
807	Bukti P.28.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kapuk,
			TPS 75;
808	Bukti P.29.1	:	'
			Buaya, TPS 1;
809	Bukti P.29.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
810	Bukti P.29.3		Buaya, TPS 21; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
010	DUNU 1 .23.3	:	Buaya, TPS 24;
811	Bukti P.29.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Rawa
			Buaya, TPS 28;

812	Bukti P.29.5	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 35;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
813	Bukti P.29.6	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 39;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
814	Bukti P.29.7	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 45;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
815	Bukti P.29.8	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 63;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
816	Bukti P.29.9	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 64;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
817	Bukti P.29.10	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 65;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
818	Bukti P.29.11	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 68;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
819	Bukti P.29.12	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 69;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
820	Bukti P.29.13	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 72;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
821	Bukti P.29.14	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 83;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
822	Bukti P.29.15	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 103;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
823	Bukti P.29.16	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 74;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
824	Bukti P.29.17	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 79;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
825	Bukti P.29.18	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 90;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
826	Bukti P.29.19	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 95;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
827	Bukti P.29.20	:	Fotokopi Formulir Buaya, TPS 105;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa
828	Bukti P.29.21	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Rawa

			Buaya, TPS 107;
829	Bukti P.29.22		
029	DUKII 1 .29.22	•	Buaya, TPS 108;
830	Bukti P.29.23	:	•
030	DUKII F .29.23	•	Buaya, TPS 118;
831	Bukti P.29.24		
031	DUKII P.29.24	•	'
832	Bukti P.29.25		Buaya, TPS 145;
032	Bukii F.29.25	:	'
833	Bukti P.30.1	:	Buaya, TPS 173; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
033	DUKII P.30.1	•	'
834	Bukti P.30.2		Kalideres, TPS 1; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
034	DUKII P.30.2	:	
025	Bukti P.30.3		Kalideres, TPS 2; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
835	BUKII P.30.3	:	
836	Bukti P.30.4		Kalideres, TPS 4; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
030	BUKII P.30.4	:	'
007	D.J.4: D 20 E		Kalideres, TPS 5;
837	Bukti P.30.5	:	'
000	D. 14: D 20 C		Kalideres, TPS 6;
838	Bukti P.30.6	:	•
000	D. 14: D 20 7		Kalideres, TPS 9;
839	Bukti P.30.7	:	'
0.40	D. 14: D 20 0		Kalideres, TPS 10;
840	Bukti P.30.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
0.44	D. 14: D 00 0		Kalideres, TPS 12;
841	Bukti P.30.9	:	•
0.40	D 14 D 00 40		Kalideres, TPS 15;
842	Bukti P.30.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
0.40	D. J.: D 00 44		Kalideres, TPS 32;
843	Bukti P.30.11	:	•
0.4.4	D. J. D. 00. 40	_	Kalideres, TPS 34;
844	Bukti P.30.12	:	•
			Kalideres, TPS 36;

845	Bukti P.30.13	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
0.40	D 14: D 00 44		Kalideres, TPS 37;		04 555	
846	Bukti P.30.14	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
	-		Kalideres, TPS 38;		0	
847	Bukti P.30.15	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 39;			
848	Bukti P.30.16	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 40;			
849	Bukti P.30.17	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 42;			
850	Bukti P.30.18	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 46;			
851	Bukti P.30.19	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 47;			
852	Bukti P.30.20	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 48;			
853	Bukti P.30.21	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 52;			
854	Bukti P.30.22	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 54;			
855	Bukti P.30.23	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 56;			
856	Bukti P.30.24	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 60;			
857	Bukti P.30.25	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 63;			
858	Bukti P.30.26	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 66;			
859	Bukti P.30.27	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 71;			
860	Bukti P.30.28	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 73;			
861	Bukti P.30.29	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Kalideres, TPS 74;			
862	Bukti P.30.30	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 75;			
863	Bukti P.30.31	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 77;			
864	Bukti P.30.32	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 79;			
865	Bukti P.30.33	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 80;			
866	Bukti P.30.34	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 81;			
867	Bukti P.30.35	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 82;			
868	Bukti P.30.36	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 84;			
869	Bukti P.30.37	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 85;			
870	Bukti P.30.38	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 86;			
871	Bukti P.30.39	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 87;			
872	Bukti P.30.40	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 88;			
873	Bukti P.30.41	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 91;			
874	Bukti P.30.42	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 93;			
875	Bukti P.30.43	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 94;			
876	Bukti P.30.44	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 95;			
877	Bukti P.30.45	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 97;			

878	Bukti P.30.46	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 98;			
879	Bukti P.30.47	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 111;			
880	Bukti P.30.48	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 112;			
881	Bukti P.30.49	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 113;			
882	Bukti P.30.50	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 114;			
883	Bukti P.30.51	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 115;			
884	Bukti P.30.52	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 117;			
885	Bukti P.30.53	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 118;			
886	Bukti P.30.54	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 119;			
887	Bukti P.30.55	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 125;			
888	Bukti P.30.56	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 126;			
889	Bukti P.30.57	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 128;			
890	Bukti P.30.58	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 132;			
891	Bukti P.30.59	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 133;			
892	Bukti P.30.60	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 134;			
893	Bukti P.30.61	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 135;			
894	Bukti P.30.62	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Kalideres, TPS 136;			
895	Bukti P.30.63	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 137;			
896	Bukti P.30.64	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 138;			
897	Bukti P.30.65	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 139;			
898	Bukti P.30.66	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 141;			
899	Bukti P.30.67	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 143;			
900	Bukti P.30.68	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 145;			
901	Bukti P.30.69	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 147;			
902	Bukti P.30.70	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 148;			
903	Bukti P.30.71	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 149;			
904	Bukti P.30.72	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 151;			
905	Bukti P.30.73	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 152;			
906	Bukti P.30.74	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 153;			
907	Bukti P.30.75	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 154;			
908	Bukti P.30.76	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 155;			
909	Bukti P.30.77	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 156;			
910	Bukti P.30.78	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 158;			

911	Bukti P.30.79	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
912	Bukti P.30.80	:	Kalideres, TPS 164; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
913	Bukti P.30.81	:	Kalideres, TPS 169; Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 172;			
914	Bukti P.30.82	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 173;			
915	Bukti P.30.83	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 186;			
916	Bukti P.30.84	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 187;			
917	Bukti P.30.85	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 201;			
918	Bukti P.30.86	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 202;			
919	Bukti P.30.87	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 204;			
920	Bukti P.30.88	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 205;			
921	Bukti P.30.89	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 206;			
922	Bukti P.30.90	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 207;			
923	Bukti P.30.91	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 208;			
924	Bukti P.30.92	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 209;			
925	Bukti P.30.93	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 210;			
926	Bukti P.30.94	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 211;			
927	Bukti P.30.95	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Kalideres, TPS 212;			
928	Bukti P.30.96	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 214;			
929	Bukti P.30.97	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 215;			
930	Bukti P.30.98	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 216;			
931	Bukti P.30.99	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 217;			
932	Bukti P.30.100	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 218;			
933	Bukti P.30.101	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 219;			
934	Bukti P.30.102	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 220;			
935	Bukti P.30.103	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 222;			
936	Bukti P.30.104	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 223;			
937	Bukti P.30.105	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 224;			
938	Bukti P.30.106	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 225;			
939	Bukti P.30.107	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 226;			
940	Bukti P.30.108	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 227;			
941	Bukti P.30.109	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 228;			
942	Bukti P.30.110	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 229;			
943	Bukti P.30.111	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Kalideres, TPS 231;			

944	Bukti P.31.1	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 4;			
945	Bukti P.31.2	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 5;			
946	Bukti P.31.3	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 6;			
947	Bukti P.31.4	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 9;			
948	Bukti P.31.5	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 10;			
949	Bukti P.31.6	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 11;			
950	Bukti P.31.7	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 13;			
951	Bukti P.31.8	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 15;			
952	Bukti P.31.9	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 16;			
953	Bukti P.31.10	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 17;			
954	Bukti P.31.11	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 19;			
955	Bukti P.31.12	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 22;			
956	Bukti P.31.13	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 23;			
957	Bukti P.31.14	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 25;			
958	Bukti P.31.15	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 27;			
959	Bukti P.31.16	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, T	PS 28;			
960	Bukti P.31.17	:	Fotokopi l	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Semanan, TPS 29;			
961	Bukti P.31.18	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 34;			
962	Bukti P.31.19	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 35;			
963	Bukti P.31.20	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 36;			
964	Bukti P.31.21	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 37;			
965	Bukti P.31.22	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 44;			
966	Bukti P.31.23	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 46;			
967	Bukti P.31.24	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 50;			
968	Bukti P.31.25	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 54;			
969	Bukti P.31.26	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 55;			
970	Bukti P.31.27	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 56;			
971	Bukti P.31.28	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 57;			
972	Bukti P.31.29	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 61;			
973	Bukti P.31.30	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 63;			
974	Bukti P.31.31	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 65;			
975	Bukti P.31.32	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 66;			
976	Bukti P.31.33	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 67;			

977	Bukti P.31.34	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 70;			
978	Bukti P.31.35	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 103;			
979	Bukti P.31.36	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 121;			
980	Bukti P.31.37	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 123;			
981	Bukti P.31.38	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 124;			
982	Bukti P.31.39	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 126;			
983	Bukti P.31.40	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 127;			
984	Bukti P.31.41	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 130;			
985	Bukti P.31.42	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 131;			
986	Bukti P.31.43	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 139;			
987	Bukti P.31.44	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 140;			
988	Bukti P.31.45	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 142;			
989	Bukti P.31.46	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 143;			
990	Bukti P.31.47	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 144;			
991	Bukti P.31.48	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 145;			
992	Bukti P.31.49	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Semanan, TPS 146;			
993	Bukti P.31.50	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Semanan, TPS 147;
994	Bukti P.31.51	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
			Semanan, TPS 149;
995	Bukti P.32.1	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 180;
996	Bukti P.32.2	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 177;
997	Bukti P.32.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 174;
998	Bukti P.32.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
000	D 14: D 00 5		TPS 173;
999	BUKTI P.32.5	•	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
1000	Pulsti D 22 6		TPS 172; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
1000	DUKII F.32.0	•	TPS 171;
1001	Bukti P 32 7		Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
1001	Bakki 1 :02:7	•	TPS 170;
1002	Bukti P.32.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 169;
1003	Bukti P.32.9	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 168;
1004	Bukti P.32.10	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 167;
1005	Bukti P.32.11	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 166;
1006	Bukti P.32.12	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 165;
1007	Bukti P.32.13	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 164;
1008	Bukti P.32.14	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
4000	B 14 B 66 1=		TPS 162;
1009	Bukti P.32.15	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 161;

1010	Bukti P.32.16	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 160;
1011	Bukti P.32.17	:	·
1012	Bukti P.32.18	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 158;
1013	Bukti P.32.19	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 157;
1014	Bukti P.32.20	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 156;
1015	Bukti P.32.21	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 155;
1016	Bukti P.32.22	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 153;
1017	Bukti P.32.23	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 152;
1018	Bukti P.32.24	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 151;
1019	Bukti P.32.25	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 150;
1020	Bukti P.32.26	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 147;
1021	Bukti P.32.27	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 146;
1022	Bukti P.32.28	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 144;
1023	Bukti P.32.29	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 143;
1024	Bukti P.32.30	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 141;
1025	Bukti P.32.31	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 140;
1026	Bukti P.32.32	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,

			TPS 139;
1027	Bukti P.32.33	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 138;
1028	Bukti P.32.34	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 137;
1029	Bukti P.32.35	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 136;
1030	Bukti P.32.36	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 135;
1031	Bukti P.32.37	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 134;
1032	Bukti P.32.38	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 117;
1033	Bukti P.32.39	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 115;
1034	Bukti P.32.40	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 111;
1035	Bukti P.32.41	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 110;
1036	Bukti P.32.42	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 108;
1037	Bukti P.32.43	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 107;
1038	Bukti P.32.44	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 106;
1039	Bukti P.32.45	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 105;
1040	Bukti P.32.46	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 104;
1041	Bukti P.32.47	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 103;
1042	Bukti P.32.48	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 102;

1043	Bukti P.32.49	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 101;
1044	Bukti P.32.50	:	
1045	Bukti P.32.51	:	
1046	Bukti P.32.52	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 98;
1047	Bukti P.32.53	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 97;
1048	Bukti P.32.54	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 96;
1049	Bukti P.32.55	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 95;
1050	Bukti P.32.56	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 94;
1051	Bukti P.32.57	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 93;
1052	Bukti P.32.58	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 92;
1053	Bukti P.32.59	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 91;
1054	Bukti P.32.60	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 90;
1055	Bukti P.32.61	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 88;
1056	Bukti P.32.62	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 84;
1057	Bukti P.32.63	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 82;
1058	Bukti P.32.64	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 81;
1059	Bukti P.32.65	:	,

			TPS 80;
1060	Bukti P.32.66	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 79;
1061	Bukti P.32.67	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 77;
1062	Bukti P.32.68	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 75;
1063	Bukti P.32.69	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 74;
1064	Bukti P.32.70	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 73;
1065	Bukti P.32.71	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 72;
1066	Bukti P.32.72	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 71;
1067	Bukti P.32.73	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 70;
1068	Bukti P.32.74	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 69;
1069	Bukti P.32.75	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 68;
1070	Bukti P.32.76	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 67;
1071	Bukti P.32.77	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 66;
1072	Bukti P.32.78	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 65;
1073	Bukti P.32.79	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 64;
1074	Bukti P.32.80	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 61;
1075	Bukti P.32.81	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
			TPS 57;

1076	Bukti P.32.82	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 53;
1077	Bukti P.32.83	:	,
1078	Bukti P.32.84	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 41;
1079	Bukti P.32.85	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 40;
1080	Bukti P.32.86	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 39;
1081	Bukti P.32.87	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 38;
1082	Bukti P.32.88	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 34;
1083	Bukti P.32.89	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 33;
1084	Bukti P.32.90	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 32;
1085	Bukti P.32.91	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 28;
1086	Bukti P.32.92	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 27;
1087	Bukti P.32.93	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 26;
1088	Bukti P.32.94	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 25;
1089	Bukti P.32.95	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 24;
1090	Bukti P.32.96	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 22;
1091	Bukti P.32.97	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal, TPS 21;
1092	Bukti P.32.98	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,

		TPS 20;
1093 Bukti P.32.99	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
		TPS 19;
1094 Bukti P.32.100	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
		TPS 18;
1095 Bukti P.32.101	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
		TPS 17;
1096 Bukti P.32.102	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
		TPS 16;
1097 Bukti P.32.103	:	,
		TPS 15;
1098 Bukti P.32.104	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
4000 B LC B 00 405		TPS 14;
1099 Bukti P.32.105	:	,
1100 Bukti P.32.106		TPS 13; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Kamal,
1100 Bukii F.32.100	•	TPS 12;
1101 Bukti P.33.1		·
Tron Bakan loon	•	Alur, TPS 7;
1102 Bukti P.33.2	:	
		Alur, TPS 8;
1103 Bukti P.33.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
		Alur, TPS 6;
1104 Bukti P.33.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
		Alur, TPS 5;
1105 Bukti P.33.5	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
		Alur, TPS 4;
1106 Bukti P.33.6	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
		Alur, TPS 3;
1107 Bukti P.33.7	:	
		Alur, TPS 2;
1108 Bukti P.33.8	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
		Alur, TPS 66;

1109	Bukti P.33.9	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 63;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1110	Bukti P.33.10	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 61;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1111	Bukti P.33.11	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 56;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1112	Bukti P.33.12	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 50;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1113	Bukti P.33.13	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 23;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1114	Bukti P.33.14	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 21;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1115	Bukti P.33.15	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 20;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1116	Bukti P.33.16	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 19;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1117	Bukti P.33.17	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 18;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1118	Bukti P.33.18	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 17;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1119	Bukti P.33.19	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 16;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1120	Bukti P.33.20	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 15;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1121	Bukti P.33.21	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 14;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1122	Bukti P.33.22	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 13;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1123	Bukti P.33.23	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 12;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1124	Bukti P.33.24	:	Fotokopi Formulir Alur, TPS 11;	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
1125	Bukti P.33.25	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal

			Alur, TPS 10;				
1126	Bukti P.33.26	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 9;				
1127	Bukti P.33.27	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 90;				
1128	Bukti P.33.28	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 91;				
1129	Bukti P.33.29	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 87;				
1130	Bukti P.33.30	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 86;				
1131	Bukti P.33.31	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 81;				
1132	Bukti P.33.32	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 80;				
1133	Bukti P.33.33	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 77;				
1134	Bukti P.33.34	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 76;				
1135	Bukti P.33.35	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 75;				
1136	Bukti P.33.36	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 74;				
1137	Bukti P.33.37	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 73;				
1138	Bukti P.33.38	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
4.400	D 14 D 00 00		Alur, TPS 72;		04.000		
1139	Bukti P.33.39	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
4440	D.:: D. 00, 40		Alur, TPS 71;	Madal	C4 DDD	I/ ali mah an	Tanal
1140	Bukti P.33.40	:	Fotokopi Formulir	iviodel	C I-DPR	neiuranan	regai
1111	Dukti D 22 44		Alur, TPS 69;	Madal	C1 DDD	Kalurahan	Togal
1141	DUKII P.33.41	•	Fotokopi Formulir	iviodel	CI-DPK	reiuianan	regai
			Alur, TPS 92;				

1142	Bukti P.33.42	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 93;
1143	Bukti P.33.43	:	
1144	Bukti P.33.44	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 100;
1145	Bukti P.33.45	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 103;
1146	Bukti P.33.46	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 107;
1147	Bukti P.33.47	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 108;
1148	Bukti P.33.48	:	
1149	Bukti P.33.49	:	
1150	Bukti P.33.50	:	
1151	Bukti P.33.51	:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1152	Bukti P.33.52	:	
1153	Bukti P.33.53	:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1154	Bukti P.33.54	:	
1155	Bukti P.33.55	:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1156	Bukti P.33.56	:	
1157	Bukti P.33.57	:	
1158	Bukti P.33.58	:	

			Alur, TPS 158;				
1159	Bukti P.33.59	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 152;				
1160	Bukti P.33.60	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 168;				
1161	Bukti P.33.61	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 172;				
1162	Bukti P.33.62	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 176;				
1163	Bukti P.33.63	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 181;				
1164	Bukti P.33.64	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 182;				
1165	Bukti P.33.65	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 191;				
1166	Bukti P.33.66	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 192;				
1167	Bukti P.33.67	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 197;				
1168	Bukti P.33.68	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 205;				
1169	Bukti P.33.69	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 208;				
1170	Bukti P.33.70	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 244;				
1171	Bukti P.33.71	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 236;				
1172	Bukti P.33.72	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 229;				
1173	Bukti P.33.73	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 227;				
1174	Bukti P.33.74	:	Fotokopi Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan	Tegal
			Alur, TPS 226;				

1175	Bukti P.33.75	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
4470	D 14' D 00 70		Alur, TPS 223;
1176	Bukti P.33.76	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 221;
1177	Rukti P 33 77		Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
1177	Dakti 1 .55.77	•	Alur, TPS 220;
1178	Bukti P.33.78	:	,
			Alur, TPS 213;
1179	Bukti P.33.79	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
			Alur, TPS 212;
1180	Bukti P.33.80	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
			Alur, TPS 245;
1181	Bukti P.33.81	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
			Alur, TPS 246;
1182	Bukti P.33.82	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
			Alur, TPS 247;
1183	Bukti P.33.83	:	
			Alur, TPS 248;
1184	Bukti P.33.84	:	1
			Alur, TPS 250;
1185	Bukti P.33.85	:	
4400	D 1 (; D 00 00		Alur, TPS 252;
1186	Bukti P.33.86	:	·
1107	Dulati D 22 07		Alur, TPS 253;
1107	Bukti P.33.87	•	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal Alur, TPS 257;
1188	Bukti P.33.88		
1100	Dukti 1 .55.00	•	Alur, TPS 258;
1189	Bukti P.33.89	:	
		-	Alur, TPS 259;
1190	Bukti P.33.90	:	
			Alur, TPS 260;
1191	Bukti P.33.91	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal

		Alur, TPS 261;
1192 Bukti P.33.92	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
		Alur, TPS 262;
1193 Bukti P.33.93	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
		Alur, TPS 266;
1194 Bukti P.33.94	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
		Alur, TPS 267;
1195 Bukti P.33.95	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
		Alur, TPS 269;
1196 Bukti P.33.96	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
		Alur, TPS 272;
1197 Bukti P.33.97	:	
		Alur, TPS 273;
1198 Bukti P.33.98	:	1
		Alur, TPS 274;
1199 Bukti P.33.99	:	
4000 D L/: D 00 400		Alur, TPS 280;
1200 Bukti P.33.100	:	
4204 Duki D 22 404		Alur, TPS 275;
1201 BUKTI P.33.101	•	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
1202 Buldi D 22 102		Alur, TPS 279; Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
1202 DUKII F.33.102	•	Alur, TPS 282;
1203 Bukti P.33.103		Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan Tegal
1200 Bakar 1.00.100	•	Alur, TPS 249;
1204 Bukti P.34.1	:	,
		Pegadungan, TPS 6;
1205 Bukti P.34.2	:	
		Pegadungan, TPS 22;
1206 Bukti P.34.3	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
		Pegadungan, TPS 29;
1207 Bukti P.34.4	:	Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan
		Pegadungan, TPS 51;

1208	Bukti P.34.5	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 52	•		
1209	Bukti P.34.6	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 57	· ,		
1210	Bukti P.34.7	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 58	•		
1211	Bukti P.34.8	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 60			
1212	Bukti P.34.9	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 66			
1213	Bukti P.34.10	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 67			
1214	Bukti P.34.11	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 68			
1215	Bukti P.34.12	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 69			
1216	Bukti P.34.13	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 76			
1217	Bukti P.34.14	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 86			
1218	Bukti P.34.15	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 94			
1219	Bukti P.34.16	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 96			
1220	Bukti P.34.17	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 97	· ,		
1221	Bukti P.34.18	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 98	,		
1222	Bukti P.34.19	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 99	,		
1223	Bukti P.34.20	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadungan, TPS 105;				
1224	Bukti P.34.21	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

			Pegadungan, TPS 117;				
1225	Bukti P.34.22	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 14	-2;		
1226	Bukti P.34.23	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 14	4;		
1227	Bukti P.34.24	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 14	-8;		
1228	Bukti P.34.25	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 15	66;		
1229	Bukti P.34.26	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 16	54 ;		
1230	Bukti P.34.27	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 19	2;		
1231	Bukti P.34.28	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 20	4;		
1232	Bukti P.34.29	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 22	20;		
1233	Bukti P.34.30	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 22	2;		
1234	Bukti P.34.31	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 22	23;		
1235	Bukti P.34.32	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 22	24;		
1236	Bukti P.34.33	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 22	26;		
1237	Bukti P.34.34	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 22	27;		
1238	Bukti P.34.35	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 22	29;		
1239	Bukti P.34.36	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 23	31 ;		
1240	Bukti P.34.37	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadunga	an, TPS 23	32;		

1241	Bukti P.34.38	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 23	3 5;		
1242	Bukti P.34.39	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 23	86;		
1243	Bukti P.34.40	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 23	34;		
1244	Bukti P.34.41	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 23	37;		
1245	Bukti P.34.42	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 23	88;		
1246	Bukti P.34.43	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 24	-0;		
1247	Bukti P.34.44	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 24	1;		
1248	Bukti P.34.45	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 24	-2;		
1249	Bukti P.34.46	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 24	4;		
1250	Bukti P.34.47	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 21	0;		
1251	Bukti P.34.48	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 21	1;		
1252	Bukti P.34.49	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 21	8;		
1253	Bukti P.34.50	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Pegadung	an, TPS 21	9;		
1254	Bukti P.35.1	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Krendang,	TPS 6;			
1255	Bukti P.35.2	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Krendang,	TPS 9;			
1256	Bukti P.35.3	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan
			Krendang,	TPS 20;			
1257	Bukti P.35.4	:	Fotokopi	Formulir	Model	C1-DPR	Kelurahan

Krendang, TPS 28;

1258 Bukti P.35.5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan

Krendang, TPS 36;

1259 Bukti P.35.6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPR Kelurahan

Krendang, TPS 38;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 77-02-11/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

 Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA		
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung		
Pelanggaran Kode Etik	DKPP		
Pelanggaran Administrasi	• KPU		

	Bawaslu/Panwaslu		
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu		
	Sentra Gakkumdu		
Pelanggaran Pidana	 Pengadilan Negeri 		
	 Pengadilan Tinggi 		
	Bawaslu/Panwaslu		
Sengketa Tata Usaha Negara	 Pengadilan Tinggi Tata 		
Pemilihan	Usaha Negara		
	 Mahkamah Agung 		
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi		

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah <u>Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu <u>setelah penghitungan suara</u>.</u>
- 3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
- 4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk

menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;

5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembagalembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

 Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan: "... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembagalembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya penyelenggaraan (Pelanggaran pelanggaran proses pemilu Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum pemilu baik proses pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), vaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada hlm. 1810 s.d. hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/ XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
- 7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tanggal 10 Juli 2019 pada agenda pemeriksaan pendahuluan, secara nyata dan jelas, Pokok Permohonan *a quo* berkaitan dengan permasalahan di Dapil DKI Jakarta II, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif di wilayah pemilihan Luar Negeri;

Bahwa untuk persoalan yang terjadi di Kuala Lumpur telah dikeluarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 dan telah dilaksanakan

oleh PPLN Kuala Lumpur berdasarkan Surat Keputusan Ketua PPLN Kuala Lumpur Nomor 00010/KUALA LUMPUR-Kpt/IV/TAHUN 2019;

Oleh karenanya, **PEMOHON** tidak mempersoalkan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan persoalan yang di dalilkan **PEMOHON** telah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu serta telah ditindaklanjuti oleh **TERMOHON**;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa menurut **TERMOHON**, **PEMOHON** tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III

1. Bahwa dalam penyelesaian PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi PEMOHON. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:

"Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah:

a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... "

(dipertebal dan digaris bawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subjek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu.

- 2. Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, perselisihan hasil perolehan suara yang dipersoalkan PEMOHON dalam permohonan a quo secara eksplisit adalah perolehan kursi partai politik, dimana yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan adalah partai politik;
- 3. Bahwa dalam permohonan *a quo*, yang menjadi **PEMOHON** adalah PERSEORANGAN CALON ANGGOTA **DPR DAPIL** DKI **ATAS** Ш NAMA SARASWATI **JAKARTA** D. DJOYOHADIKUSUMO, Oleh karenanya, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajukan permohonan a quo karena mempersoalkan perolehan suara partai politik;
- 4. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi PEMOHON dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (Niet Ont Vakelijke Verklaard).

c. TENGGANG WAKTU

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III

- 1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan TERMOHON bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh TERMOHON:
- 2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
- 3. Bahwa mohon perhatian yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, dalam perkara a quo secara nyata dan jelas PEMOHON telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019 Pukul 18.56 WIB (vide bukti ARPK Nomor 150-02-11/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
- 4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 71-02-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil DKI Jakarta II, DPRD Provinsi Dapil 6, dan DPRD

Provinsi Dapil 7. Namun demikan melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan PEMOHON pada tanggal 31 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, PEMOHON telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 (satu) permohonan baru, yaitu terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil DKI Jakarta III yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo.* (vide ARPK Nomor 150-02-27/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);

- 5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
- 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON yang** telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil PEMOHON yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-

- pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil DKI Jakarta II dan Dapil DKI Jakarta III, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI DKI JAKARTA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1. DAPIL JAKARTA DAPIL II

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON
ANGGOTA DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PKB	126.501	121.010	
2.	GERINDRA	393.674	373.687	
3.	PDIP	595.249	582.935	
4.	GOLKAR	162.706	159.797	
5.	NASDEM	126.439	103.881	
6.	GARUDA	7.802	7.531	
7.	BERKARYA	36.722	36.318	
8.	PKS	477.773	60.006	
9.	PERINDO	92.228	90.373	
10.	PPP	68.896	67.108	
11.	PSI	232.268	229.891	
12.	PAN	118.225	116.143	
13.	HANURA	17.240	16.915	
14.	DEMORAT	143.673	140.891	
15.	PBB	16.490	16.201	

16. PKPI	6.905	6.733
-----------------	-------	-------

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- Bahwa merupakan fakta hukum, Pemilihan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II meliputi Kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar negeri;
- Bahwa mohon perhatian, data perolehan hasil yang digunakan oleh PEMOHON untuk menunjukkan perolehan partai politik termasuk PEMOHON pada penghitungan suara pada pengisian keanggotaan DPR RI Dapil DKI Jakarta II versi TERMOHON adalah tidak valid;
- Bahwa dalil PEMOHON yang mendalilkan suara PEMOHON versi TERMOHON adalah 344.131 adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum berdasarkan Lampiran II.19 Form Model DD1-DPR (in casu objek permohonan) suara PEMOHON sebanyak 393.674;
- 4. Bahwa dalil **PEMOHON** angka 1-2 halaman 6 permohonan a quo yang pada pokoknya mendalilkan terjadi penambahan suara bagi partai golkar dengan tidak wajar, dimana perolehan suara dalam negeri jauh lebih rendah dibanding luar negeri merupakan dalil yang berisi asumsi dan tidak berdasar hukum.
- 5. **Merupakan fakta hukum,** hasil perolehan suara **PEMOHON** di Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA PUSAT

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Gambir	Gambir	36
2.		Cideng	154
3.		Petojo Utara	229

4.		Petojo Selatan	179
5.		Kebon Kelapa	101
6.		Duri Pulo	208
7.	Sawah Besar	Pasar Baru	83
8.		Karang Anyar	347
9.		Kartini	203
10.		Gunung Sahari Utara	258
11.		Mangga Dua Selatan	260
12.	Menteng	Menteng	391
13.		Pegangsaan	438
14.		Cikini	174
15.		Gondangdia	38
16.		Kebon Sirih	187
17.	Cempaka Putih	Cempaka Putih Timur	332
18.		Cempaka Putih Barat	485
19.		Rawasari	275
20.	Tanah Abang	Gelora	42
21.		Bendungan Hilir	252
22.		Karet Tengsin	222
23.		Petamburan	552
24.		Kebon Melati	394
25.		Kebon Kacang	345
26.		Kampung Bali	227
27.	Senen	Senen	41
28.		Kenari	114
29.		Paseban	350
30.		Kramat	396
31.		Kwitang	233
32.		Bungur	233
33.	Kemayoran	Kemayoran	361
34.		Kebon Kosong	426
35.		Harapan Mulia	372

36.		Serdang	478
37.		Gunung Sahari	296
38.		Cempaka Baru	656
39.		Sumur Batu	288
40.		Utan Panjang	900
41.	Johar Baru	Johar Baru	610
42.		Kampung Rawa	358
43.		Galur	206
44.		Tanah Tinggi	495

- 6. Bahwa dari hasil rekapitulasi kelurahan (DAA-1) kemudian TERMOHON melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, dimana merupakan fakta hukum berdasarkan Form Model DB dan DB1 Jakarta Pusat, Perolehan suara PEMOHON sebesar 13.215;
- 7. **Merupakan fakta hukum,** hasil perolehan suara **PEMOHON** di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA SELATAN

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Cilandak	Cilandak Barat	974
2.		Cipete Selatan	514
3.		Gandaria Selatan	402
4.		Lebak Bulus	747
5.		Pondok Labu	1.285
6.	Jagakarsa	Ciganjur	1.282
7.		Cipedak	1.189
8.		Jagakarsa	2.212
9.		Lenteng Agung	1.454
10.		Srengseng Sawah	1.626
11.		Tanjung Barat	1.104
12.	Kebayoran Baru	Cipete Utara	572

14. Gunung 136 15. Kramat Pela 212 16. Melawai 27 17. Petegogan 201 18. Pulo 102 19. Rawa Barat 124 20. Selong 77 21. Senayan 45 22. Kebayoran Lama Cipulir 630 23. Grogol Selatan 821 24. Grogol Utara 669 Kebayoran Lama Selatan 758 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang Bangka 420 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran 367 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 3	13.		Gandaria Utara	780
15. Kramat Pela 212 16. Melawai 27 17. Petegogan 201 18. Pulo 102 19. Rawa Barat 124 20. Selong 77 21. Senayan 45 22. Kebayoran Lama Cipulir 630 23. Grogol Selatan 821 24. Grogol Utara 669 25. Kebayoran Lama 758 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang Bangka 420 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367				
16. Melawai 27 17. Petegogan 201 18. Pulo 102 19. Rawa Barat 124 20. Selong 77 21. Senayan 45 22. Kebayoran Lama Cipulir 630 23. Grogol Selatan 821 24. Grogol Utara 669 25. Kebayoran Lama 758 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang 815 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38.			_	
17. Petegogan 201 18. Pulo 102 19. Rawa Barat 124 20. Selong 77 21. Senayan 45 22. Kebayoran Lama Cipulir 630 23. Grogol Selatan 821 24. Grogol Utara 669 25. Kebayoran Lama Selatan 758 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang 815 28. Mampang Bargka 420 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418				
18. Pulo 102 19. Rawa Barat 124 20. Selong 77 21. Senayan 45 22. Kebayoran Lama Cipulir 630 23. Grogol Selatan 821 24. Grogol Utara 669 25. Kebayoran Lama Selatan 615 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang Prapatan 815 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timu				
19. Rawa Barat 124 20. Selong 77 21. Senayan 45 22. Kebayoran Lama Cipulir 630 23. Grogol Selatan 821 24. Grogol Utara 669 25. Kebayoran Lama Selatan 758 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang 815 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 <			3 3	
20. Selong 77 21. Senayan 45 22. Kebayoran Lama Cipulir 630 23. Grogol Selatan 821 24. Grogol Utara 669 25. Kebayoran Lama Selatan 758 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang Prapatan 815 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan<				
21. Senayan 45 22. Kebayoran Lama Cipulir 630 23. Grogol Selatan 821 24. Grogol Utara 669 25. Kebayoran Lama Selatan 758 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang Prapatan 815 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasa				
22. Kebayoran Lama Cipulir 630 23. Grogol Selatan 821 24. Grogol Utara 669 25. Kebayoran Lama Selatan 758 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang Prapatan 820 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450				
23. Grogol Selatan 821 24. Grogol Utara 669 25. Kebayoran Lama Selatan 758 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang Prapatan 815 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450		Kehayoran Lama	-	
24. Grogol Utara 669 25. Kebayoran Lama Selatan 758 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang Prapatan 420 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450		Rebayoran Lama	-	
25. Kebayoran Lama Selatan 758 26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang Prapatan 420 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450			_	_
26. Kebayoran Lama Utara 615 27. Pondok Pinang 815 28. Mampang Prapatan Bangka 420 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450			Kebayoran Lama	
27. Pondok Pinang 815 28. Mampang Prapatan Bangka 420 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450				
28. Mampang Prapatan Bangka 420 29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450			-	
29. Kuningan Barat 204 30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	27.		Pondok Pinang	815
30. Mampang Prapatan 387 31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	28.		Bangka	420
31. Pela Mampang 562 32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	29.		Kuningan Barat	204
32. Tegal Parang 626 33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	30.		Mampang Prapatan	387
33. Pancoran Cikoko 245 34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	31.		Pela Mampang	562
34. Duren Tiga 579 35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	32.		Tegal Parang	626
35. Kalibata 931 36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	33.	Pancoran	Cikoko	245
36. Pancoran 367 37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	34.		Duren Tiga	579
37. Pengadengan 418 38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	35.		Kalibata	931
38. Rajawati 365 39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	36.		Pancoran	367
39. Pasar Minggu Cilandak Timur 506 40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	37.		Pengadengan	418
40. Jati Padang 873 41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	38.		Rajawati	365
41. Kebagusan 1.116 42. Pasar Minggu 450	39.	Pasar Minggu	Cilandak Timur	506
42. Pasar Minggu 450	40.		Jati Padang	873
	41.		Kebagusan	1.116
43. Pejaten Barat 765	42.		Pasar Minggu	450
	43.		Pejaten Barat	765

44.		Pejaten Timur	1.126
45.		Ragunan	1.060
46.	Pesanggrahan	Bintaro	1.000
47.		Pesanggrahan	571
48.		Petukangan Selatan	454
49.		Petukangan Utara	664
50.		Ulujami	526
51.	Setiabudi	Guntur	40
52.		Karet	113
53.		Karet Kuningan	253
54.		Karet Semanggi	21
55.		Kuningan Timur	99
56.		Menteng Atas	564
57.		Pasar Manggis	531
58.		Setiabudi	37
59.	Tebet	Bukit Duri	638
60.		Kebon Baru	490
61.		Manggarai	672
62.		Manggarai Selatan	492
63.		Menteng Dalam	782
64.		Tebet Barat	321
65.		Tebet Timur	252

- Bahwa dari hasil rekapitulasi kelurahan (DAA-1) kemudian TERMOHON melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, dimana merupakan fakta hukum berdasarkan Form Model DB dan DB1 Jakarta Pusat, Perolehan suara PEMOHON sebesar 28.893;
- 9. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan a quo angka 1-3 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan penghitungan suara di Luar Negeri tidak wajar adalah dalil yang tidak berdasar. Merupakan fakta hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 sekitar jam 14.00, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur menerima informasi/pertanyaan dari Pokja Pemilu Luar Negeri melalui whatsapp (WA) yang di dalamnya terdapat video mengenai kasus dugaan pencoblosan surat suara yang terjadi di Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor;

Atas informasi tersebut, Ketua dan Anggota PPLN Kuala Lumpur menghubungi Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur melalui WA pribadi, WA grup PPLN KL dan Panwaslu KL serta telepon untuk mengetahui kejadian tersebut lebih lengkap, mengingat Panwaslu KL ada di lokasi kejadian. Namun tidak mendapatkan respon dari Ketua dan Anggota Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur;

b. Bahwa Pada tanggal 12 April 2019, Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) dan Komisi Pemilihan Umum KPU (KPU RI) tiba di Kuala Lumpur dan bertemu dengan PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur untuk mengklarifikasi dan memverifikasi isu dugaan pencoblosan surat suara di Kajang dan Bangi, Selangor. Hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan KPU dan Bawaslu;

Pada hari yang sama, PPLN KL dan Panwaslu KL mendampingi Delegasi KPU dan Bawaslu meninjau lokasi yang diduga sebagai tempat ditemukannya surat suara yang tercoblos. Namun Polisi Diraja Malaysia (PDRM) tidak memberikan akses untuk memasuki lokasi tersebut. Lokasi sudah dalam keadaan dipasang police line;

 c. Pada tanggal 13 April 2019, Duta Besar RI telah mengirimkan surat kepada Kepala Polisi Diraja Malaysia yang meminta agar diberikan akses bagi Bawaslu dan KPU untuk memverifikasi dugaan surat suara Pemilu yang sudah tercoblos. Namun, pihak PDRM tidak menanggapi surat dimaksud dan tidak memberikan akses untuk memasuki rumah dimaksud; Kemudian Fungsi Konsuler KBRI KL yang sekaligus

Kemudian Fungsi Konsuler KBRI KL yang sekaligus Sekretaris Panwaslu KL mendampingi delegasi Bawaslu untuk menemui pihak Polisi Kajang yang meminta akses masuk lokasi. Namun pihak Polisi Kajang tetap tidak memberikan akses. Hingga kini Otoritas Malaysia c.q. PDRM tetap tidak memberikan akses untuk melihat atau memverifikasi dugaan surat suara yang tercoblos dimaksud;

d. Bahwa Pemungutan suara Pemilu tahun 2019 melalui metode Pos yang diselenggarakan di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai sepenuhnya dengan prosedur, tata cara, atau mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Pemilu. Hal ini menyebabkan ditemukannya surat suara pemilu yang sah diduga telah tercoblos oleh bukan pemilih yang sah dan belum tercoblos oleh pemilih yang sah di lokasi Taman University SG Tangkas 43000 Kajang dan Bandar Baru, Wangi, Selangor.

Sebagian surat suara Pemilu tahun 2019 yang telah masuk di PPLN Kuala Lumpur diyakini tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. PPLN Kuala Lumpur terbukti tidak melaksanakan tugas secara obyektif, transparan, dan profesional dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

e. Bahwa Berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, PPLN Kuala Lumpur diperintahkan untuk:

- Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bagi pemilih di wilayah Kuala Lumpur yang berhak memilih melalui metode pos sebanyak 319.293 pemilih;
- Tidak melakukan penghitungan suara terhadap surat suara Pemilu melalui Metode Pos yang telah masuk ke PPLN Kuala Lumpur;
- KPU agar mengganti anggota PPLN a.n. Krishna K.U Hannan dan penggantian anggota PPLN a.n. Djadjuk Natsir.
- f. Menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, melalui Brafaks Nomor B-00399/Kuala Lumpur/190430, PPLN Kuala Lumpur menyampaikan Surat Keputusan Ketua PPLN Kuala Lumpur Nomor 00010/KUALA LUMPUR-Kpt/IV/ TAHUN 2019 tentang Pelaksanaan PSU melalui Metode Pos di Wilayah Kerja PPLN Kuala Lumpur dengan timeline sebagai berikut:
 - 1. 25 April 6 Mei 2019 : Penyiapan surat suara;
 - 2. 29 April, 3 dan 6 Mei 2019 : Pengiriman surat suara.
 - 1 13 Mei 2019 : Penerimaan dan proses penyimpanan surat suara ke kotak suara.
 (Catatan: Tgl 13 Mei 2019 merupakan batas akhir penerimaan surat suara POS).
 - 14 Mei 2019 : Penyimpanan surat suara ke kotak suara dan penyiapan penghitungan hasil PSU POS.
 - 5. 15 Mei 2019 : Penghitungan hasil PSU POS.
 - 6. 15-16 Mei 2019 : Rekapitulasi hasil penghitungan PSU POS.
 - 7. 17 Mei 2019 : Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu PPLN KL

- g. Dalam rangka mempersiapkan PSU Metode Pos, PPLN Kuala Lumpur telah melakukan stock opname terhadap logistic surat suara PPWP dan DPR dan melakukan cleansing data ganda pemilih melalui metode pos sebanyak 31.830. Dengan demikian, basis DPT PSU Pos menjadi 319.293-31.830 = 287.463. Hal ini telah disampaikan melalui Berita Acara PPLN Kuala Lumpur Nomor 0009/PPLN Kuala Lumpur/BA/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
- h. Dalam perkembangan persiapan dan pengiriman surat suara PSU, terdapat perubahan timeline sebagai berikut:
 - Batas pengiriman surat suara semula tanggal 6
 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 9 Mei 2019;
 - Batas penerimaan surat suara pos semula tanggal
 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 15 Mei 2019:
 - Penghitungan surat suara pos semula tanggal 15
 Mei 2019 berubah menjadi tanggal 16 Mei 2019.

Hal ini telah disampaikan kepada Pokja PLN dan KPU melalui Brafaks Nomor B-00445/Kuala Lumpur/190512 dan telah mendapatkan persetujuan dari KPU sesuai dengan surat Ketua KPU Nomor 819/PL.02.6-SD/01/KPU/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019.

i. Bahwa **Pada tanggal 16 Mei 2019**, telah dilakukan penghitungan surat suara PSU Metode Pos di Putra World Trade Center (PWCT) Kuala Lumpur. Pada saat penghitungan, terdapat penolakan dari saksi partai politik agar surat suara yang diantar oleh pihak Pos pada tanggal 16 Mei 2019 (pagi) tidak dihitung. Menanggapi hal itu, PPLN Kuala Lumpur tetap melakukan penghitungan mengingat cap pos yang tertera adalah tertanggal 15 Mei 2019;

Total jumlah surat suara yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur sesuai dengan cap pos tgl 15 Mei 2019 adalah sebanyak 85.085 surat suara dan hingga waktu penghitungan berakhir, surat suara yang berhasil dihitung adalah sebanyak 62.278 surat suara;

Selanjutnya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara PSU Metode Pos dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 bertempat di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur. Rapat dihadiri oleh Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur, Saksi Paslon dan Saksi Parpol.

j. Berdasarkan rapat rekapitulasi tersebut, perolehan suara akhir semua metode bagi Paslon Nomor Urut 01 adalah sebesar 60.580 dan Paslon Nomor Urut 02 adalah sebesar 42.954. Sedangkan untuk perolehan suara partai politik adalah sebagai berikut:

1. PKB : 6.347

2. Gerindra : 11.726

3. PDIP : 12.471

4. Golkar : 2.750

5. NasDem : 57.864

6. Garuda : 276

7. Berkarya : 501

8. PKS : 7028

9. Perindo : 1.530

10. PPP : 1.641

11. PSI : 2467

12. PAN : 4.493

13. Hanura : 341

13. Hanula . 341

14. Demokrat : 7.517

15. PBB : 301

16. PKPI : 173

k. Pada tanggal 19-20 Mei 2019, PPLN Kuala Lumpur telah mengikuti rapat pleno rekapitulasi penghitungan

suara tingkat nasional di Jakarta dan berdasarkan keputusan Bawaslu menanggapi keberatan terhadap penghitungan surat suara yang diterima oleh PPLN tanggal 16 Mei 2019, maka surat suara sebanyak 60.278 (cap pos 15 Mei 2019 dan baru diterima PPLN tanggal 16 Mei 2019) tidak diperhitungkan, Sehingga surat suara PSU Pos yang dihitung hanya sebanyak 22.807;

I. Dengan demikian, setelah adanya keputusan Baswaslu tersebut, perolehan suara Paslon Nomor Urut 01 adalah sebesar 50.049 dan Paslon Nomor Urut 02 adalah sebesar 26.630. Sedangkan perolehan suara untuk masing-masing parpol menjadi:

1. PKB : 5.489 2. Gerindra : 11.341 3. PDIP : 12.355 : 2.655 4. Golkar 5. NasDem : 22.558 : 271 6. Garuda : 498 7. Berkarya PKS 8. : 6.624 9. Perindo : 1.473 PPP 10. : 1.622 11. PSI : 2.447 12. PAN : 2.033 : 325 13. Hanura 14. Demokrat : 3.565 PBB 15. : 298 PKPI 16. : 171

2.1.1.2. DAPIL JAKARTA DAPIL III

Tabel 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI

. PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
------------------	-----------------	---------

		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PDIP	669.659	630.956	38.703
2.	GERINDRA	373.687	344.131	29.446
3.	PKS	295.145	264.665	30.480
4.	NASDEM	151.902	151.269	633
5.	PAN	123.537	132.618	9.081
6.	DEMOKRAT	133.720	123.008	10.712
7.	РКВ	78.550	72.083	6.467
8.	GOLKAR	80.414	71.168	9.246
9.	PPP	40.749	36.572	4.177

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengurangan suara bagi **PEMOHON** di beberapa TPS di 3 kecamatan di Kota Jakarta Utara yaitu kecamatan koja, cilincing, dan kelapa gading sebanyak 106 suara adalah **tidak benar**;
 - Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DC-1 perolehan PEMOHON sebesar 373.687;
- 2. Bahwa hasil perolehan suara **PEMOHON** yang merupakan hasil rekapitulasi di tingkat kota didasari oleh hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI 3 KECAMATAN BERDASARKAN KELURAHAN

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Koja	Koja	2.884
2.		Tugu Utara	8.265
3.		Lagoa	7.145
4.		Rawa Badak Utara	3.650
5.		Tugu Selatan	4.826
6.		Rawa Badak Selatan	4.165

7.	Cilincing	Cilincing	2.869
8.		Sukapura	5.289
9.		Marunda	3.116
10.		Kalibaru	6.990
11.		Semper Timur	4.331
12.		Rorotan	5.950
13.		Semper Barat	8.043
14.	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	1.963
15.		Pegangsaan Dua	2.880

Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA dan DAA-1 perolehan suara PEMOHON di seluruh kecamatan di Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 6 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Penjaringan	18.554
2.	Tanjung Priok	27.154
3.	Koja	30.845
4.	Cilincing	36.588
5.	Pandemangan	11.139
6.	Kelapa Gading	6.474

- 4. Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan *a quo* dalam tabel persandingan calon anggota DPR RI halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan adanya pengurangan suara **PEMOHON** (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) sebanyak 4.158 adalah **tidak benar**:
- 5. Bahwa **merupakan fakta hukum,** perolehan suara suara **PEMOHON** (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO), adalah sebagai berikut:

Tabel 7 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA BERDASARKAN KELURAHAN

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Koja	Koja	697
2.		Tugu Utara	2.231
3.		Lagoa	1.400
4.		Rawa Badak Utara	837
5.		Tugu Selatan	1.088
6.		Rawa Badak Selatan	580
7.	Cilincing	Cilincing	1.245
8.		Sukapura	1.299
9.		Marunda	1.094
10.		Kalibaru	2.079
11.		Semper Timur	1.436
12.		Rorotan	1.735
13.		Semper Barat	2.830
14.	Kelapa Gading	Kelapa Gading Barat	487
15.		Pegangsaan Dua	864

6. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DA-1 dan DAA-1 perolehan suara PEMOHON (atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO) di seluruh kecamatan di Jakarta Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 8 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI SELURUH KECAMATAN DI JAKARTA UTARA

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA
1.	Penjaringan	5.204
2.	Tanjung Priok	6.392
3.	Koja	6.833
4.	Cilincing	7.500

5.	Pandemangan	3.161
6.	Kelapa Gading	1.751

- Bahwa dalil **PEMOHON** dalam permohonan a quo angka
 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan kehilangan suara dikarenakan terdapat perbedaan suara dengan caleg DPRD atas nama Andhika yang menjadi tandemnya adalah dalil yang tidak berdasar hukum;
- 8. Bahwa merupakan fakta hukum, perolehan suara R. Saraswati D. Djoyohadikusumo sebagai calon anggota DPR RI dan S. Andyka sebagai calon anggota DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

	PEROLEHAN SUARA		
NAMA CALON	KOJA	CILINCING	KELAPA GADING
R. Saraswati D. Djoyohadikusumo	6.833	7.500	1.751
S. Andyka	10.009	8.873	1.360

Merupakan fakta hukum, Perolehan suara Calon Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III atas nama R.SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO Kecamatan Kecamatan Koja, Cilincing dan Kecamatan Kelapa Gading sejumlah 16.084. sedangkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Dapil DKI Jakarta II atas nama S.ANDYKA di Kecamatan Kecamatan Koja, Cilincing dan Kecamatan Kelapa Gading sejumlah 20.242. Terhadap perolehan Suara antara Calon Anggota DPR RI dengan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD dikarenakan jenis pemilu yang berbeda dan tidak dapat dipastikan pilihan pemilih terhadap Calon Anggota DPRD akan sama dengan tandemnya pada Calon Anggota DPR RI;

- Merupakan fakta hukum, Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di tingkat Kota Jakarta Utara yang disampaikan PEMOHON atas nama R. SARASWATI D. DJOYOHADIKUSUMO merupakan dalil yang bertentangan dengan prinsip bahwa seseorang Pemilih dalam menentukan pilihannya tidak berkorelasi antara 2 Jenis Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD;
- Bahwa **PEMOHON** juga tidak dapat menyebutkan perolehan suara sebagaimana disebutkan dalam 6. angka 6. Berdasarkan halaman Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu DPR RI di tingkat Kota Jakarta Utara yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara sesuai dengan ketentuan dan mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

2.1.2. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.2.1. DAPIL JAKARTA 6

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara** *a quo* telah dicabut.

2.1.2.2. **DAPIL JAKARTA 7**

Bahwa merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tanggal 10 Juli 2019 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, **perkara** *a quo* telah dicabut.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- 1. Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil II dinyatakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Menyatakan **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil III tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- 4. Menyatakan Permohonan **PEMOHON** sepanjang permohonan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil III dinyatakan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun

- 2019 tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di daerah pemilihan Provinsi Jakarta
- 3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR RI) PROVINSI DKI JAKARTA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA II

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
1.	PKB	126.501	
2.	GERINDRA	393.674	
3.	PDIP	595.249	
4.	GOLKAR	162.706	
5.	NASDEM	126.439	
6.	GARUDA	7.802	
7.	BERKARYA	36.722	
8.	PKS	477.773	
9.	PERINDO	92.228	
10.	PPP	68.896	
11.	PSI	232.268	
12.	PAN	118.225	
13.	HANURA	17.240	
14.	DEMORAT	143.673	
15.	PBB	16.490	
16.	PKPI	6.905	

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL DKI JAKARTA III

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	669.659

2.	GERINDRA	373.687
3.	PKS	295.145
4.	NASDEM	151.902
5.	PAN	123.537
6.	DEMOKRAT	133.720
7.	PKB	78.550
8.	GOLKAR	80.414
9.	PPP	40.749

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-DKIJAKARTA II-GERINDRA-150-02-11 sampai dengan T-006-DKIJAKARTA II-GERINDRA-150-02-11 dan Bukti T-001-DKI III-GERINDRA-150-02-11, sebagai berikut:

1 Bukti T-001DKIJAKARTA IIGERINDRA-150-02-11

 Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kota Jakarta Pusat (Form DB1);

2 Bukti T-002-DKIJAKARTA II-GERINDRA-150-02-11 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Kota Jakarta Pusat (Form DA1):

- 1. Kec. Sawah Besar
- 2. Kec. Gambir
- 3. Kec. Senen
- 4. Kec. Tanah Abang
- 5. Kec. Cempaka Putih
- 6. Kec. Menteng
- 7. Kec. Kemayoran

8. Kec. Johar Baru;

3 Bukti T-003-: Fotokopi Kronologis Rekapitulasi DKIJAKARTA II-Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan GERINDRA-150-02-11 Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat Calon Legislatif DPR Ri Nomor Urut 2 Atas Nama H. Biem

Triani Benjamin, B,Sc., MM dari Partai Gerindra;

Hasil

Hasil

Setiap

dari

4 Bukti T-004-Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi **DKIJAKARTA II-**Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota GERINDRA-150-02-11 Dewan Perwakilan Rakyat

Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah

Kota Jakarta Selatan (Form DB1);

Fotokopi 5 Bukti T-005-Sertifikasi Rekapitulasi Hasil **DKIJAKARTA II-**Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota GERINDRA-150-02-11 Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Desa/ Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah

Kecamatan Kota Jakarta Selatan (Form DA1):

1. Kec. Cilandak

2. Kec. Jagakarsa

3. Kec. Kebayoran Baru

4. Kec. Kebayoran Lama 5. Kec. Mampang Prapatan

6. Kec. Pancoran

7. Kec. Pasar Minggu

8. Kec. Pesanggrahan

9. Kec. Setiabudi

10. Kec. Tebet:

Bukti T-006-6 : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil **DKIJAKARTA II-**Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan GERINDRA-150-02-11 Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Calon Legislatif DPR RI Nomor Urut 2 Atas Nama H. Biem Triani Benjamin, B,Sc., MM dari Partai

Gerindra:

7 Bukti T-001-DKI III -Fotokopi Model DB KPU beserta lampiran yang GERINDRA-150-02-11 meliputi Model DB1-DPR DKI III, Fotokopi Model DA KPU beserta lampiran yang meliputi Model DA1-DPR DKI III dan Model DAA1-DPR DKI III, Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Nasdem memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 155-05-11/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Menurut Pihak Terkait Permohonan dari Pemohon, adalah **permohonan** yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada halaman 5 sampai dengan 8 Permohonan Pemohon, pemohon mendalilkan telah terjadi kehilangan suara atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo di beberapa TPS antara lain:
 - a) Kelurahan Koja
 - b) Kelurahan Rawa Badak Selatan
 - c) Kelurahan Tugu Selatan
 - d) Kelurahan Tugu Utara
 - e) Kelurahan Lagoa
 - f) Kelurahan Sukapura
 - g) Kelurahan Rorotan
 - h) Kelurahan Marunda
 - i) Kelurahan Semper Barat
 - i) Kelurahan Kalibaru
 - k) Kelurahan Cilincing
 - I) Kelurahan Semper Timur

- m) Kelurahan Gading Barat
- n) Kelurahan Pegangsaan Dua.
- 2) Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak menguraikan perolehan-perolehan suara disetiap TPS yang dimaksud oleh Pemohon sehingga menjadi Kabur/Tidak Jelas atau Obscuur Libel manakah perolehan suara yang benar dan mana yang tidak benar.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 point 5 yang pada intinya mendalilkan tentang hilangnya suara atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo dengan perolehan suara caleg DPRD atas nama Andhika, dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga membuat gugatan Pemohon menjadi kabur/Tidak Jelas atau Obscuur Libel

B. PEMOHON TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.47 WIB;

- 4) Bahwa faktanya Pemohon mengajukan permohonan (permohonan baru) penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB;
- 5) Bahwa dalam Permohonan Pemohon (Partai Gerindra) tertanggal 31 Mei 2019, TIDAK ADA Permohonan atas nama Caleg DPR RI Dapil Jakarta III atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo, akan tetapi pada Perbaikan Permohonan tanggal 31 Mei 2019, secara tiba-tiba dalam Permohonan Perbaikannya ada Permohonan dari Caleg DPR RI Dapil Jakarta III atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo sebagai Pemohon Pribadi;
- 6) Bahwa oleh karenanya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo secara Pribadi *bukanlah perbaikan permohonan atau melengkapi permohonan* melainkan Permohonan Baru yang diajukan pada tanggal 31 Mei 2019. Oleh karenanya Permohonan PHPU tersebut atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo telah melewati Tenggang Waktu yang diatur oleh PMK 2/2018:
- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta atas maka cukup beralasan apabila Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi patutlah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau *Niet on Vankelijk verklaard* oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan **PEMOHON** haruslah dikualifikasi sebagai permohonan yang telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan karenanya haruslah dinyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ont Vankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

 Bahwa Pihak Terkait, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya terkait permohonannya terhadap perolehan suara untuk mengisi kursi anggota DPR RI DAPIL DKI JAKARTA 3, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

- Bahwa dalil-dalil Pihak Terkait, merupakan satu kesatuan terhadap dalildalil dalam Eksepsi.
- 3. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar perolehan suara Pihak Terkait di DAPIL DKI JAKARTA 3 yang dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya karena faktanya Pemohon gagal dalam membuktikan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan.
- Bahwa Pihak Terkait menyatakan perolehan suara Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 (Bukti PT-1 -NASDEM) adalah sudah Benar dan Tepat
- 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 s/d halaman 6 permohonan, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di beberapa TPS, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan fakta dan bukti bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon ketika dalam proses perhitungan suara.
- 6. Bahwa pada kenyataannya, saat Rekapitulasi baik dari tingkat TPS sampai dengan tingkat Provinsi. *Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan* terhadap Perolehan Suara di TPS-TPS yang di dalilkan oleh Pemohon.
- 7. Bahwa dengan tidak disertakannya fakta-fakta dan bukti-bukti terkait dengan adanya Keberatan dari Pemohon ketika dalam proses perhitungan suara membuat gugatan Pemohon menjadi kabur dan Tidak jelas sehingga gugatan Permohonan pemohon menjadi tidak berdasar.
- 8. Bahwa terkait dengan petitum pemohon pada halaman 8 s/d halaman 9 terkait penetapan hasil suara menurut versi Pemohon yang memiliki 3 versi sehingga menjadi tidak jelas dan kabur versi mana yang menurut Pemohon yang ingin ditetapkan.
- Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layaklah Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

8 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DAPIL DKI JAKARTA 3.
- 3. Menyatakan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 yang benar untuk Pengisian Kursi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 adalah dalam tabel sebagai berikut:

PARPOL	Perolehan Suara
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	78.548
PARTAI GERINDRA	344.131
PDI PERJUANGAN	669.652
PARTAI GOLKAR	80.414
PARTAI NASDEM	151.908
PARTAI GARUDA	4.729
PARTAI BERKARYA	24.933
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	295.143
PARTAI PERINDO	62.891
PARTAI PERSATUAN	40.749
PEMBANGUNAN	
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	245.667
PARTA AMANAT NASIONAL	123.537
PARTAI HANURA	15.821

PARTAI DEMORAT	133.666
PARTAI BULAN BINTANG	20.730
PKPI	2.957

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Nasdem mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1-NASDEM, sebagai berikut:
- Pemilihan Bukti PT-1-Keputusan Komisi Umum Nomor NASDEM 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional.
- **[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait PAN memberikan keterangan bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 236-12-11/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

DALUARSA TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

 Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali duapuluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapann perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);
- 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- 4. Bahwa Pemohon/R. Saraswati D. Djojohadikusumo mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional di wilayah Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 18.56 WIB, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon sudah Kadaluarsa (sudah lewat batas waktu) sebagaimana ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 47 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018. Bahwa pada tanggal hari Jumat 31 Mei 2019 pukul 18.56 WIB pemohon seharusnya hanya mengajukan perbaikan permohonan penetapan penghitungan suara untuk dapil DKI Jakarta 2 tanpa ada permohonan gugatan baru atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo, artinya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang memasukkan tambahan Permohonan baru untuk Dapil DKI Jakarta 3 guna pengisian kursi keanggotaan DPR RI adalah illegal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi wajib ditolak, digugurkan dengan putusan dismissal.

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

 Bahwa dalam dalil pemohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara serta terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang mempengaruhi suara Pemohon; Bahwa ketidakjelasan dan ketidakkonsistennya Pemohon dalam menguraikan penghitungan suara sehingga terjadinya penggelembungan atau pengurangan suara yang mempengaruhi suara Pemohon ini menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) dan wajib ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dan atau sekiranya menggugurkannya dengan putusan dismissal atas perkara *a quo*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3 sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada halaman 4 s.d. 8 Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam persidangan;
- Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas, Pelaksanaan Pemilihan Umum DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta 3 telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan terbuka, demokratis dan transparan berdasarkan asas luber, jurdil dan demokratis sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara di wilayah sebagai berikut:
 Kelurahan Koja

TPS: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75.

Kelurahan Rawa Badak Selatan

TPS: 10, 30, 42, 52, 54, 57, 58, 59, 71, 73, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 111, 112, 114.

Kelurahan Rawa Badak Utara

TPS: 4, 5, 6, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 50,52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 81, 88, 87, 89, 90, 92, 94.

Kelurahan Tugu Selatan

TPS: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 45, 50, 51, 53, 56, 58, 61, 73, 76, 82, 83, 84, 17, 23, 29, 30, 33,34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.

Kelurahan Tugu Utara

TPS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 115, 128, 144, 145, 149, 150, 151, 154, 173, 174, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 193.

Kelurahan Lagoa

TPS: 8, 14, 18, 21, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 61, 65, 66, 80, 82, 84, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 119, 121, 127, 135, 139, 161, 179, 183.

Kelurahan Sukapura

TPS: 1, 2, 4,12, 13, 64, 65, 102, 103, 104, 105, 106, 130, 148, 149, 151, 153, 158.

Kelurahan Rorotan

TPS: 12, 16, 23, 33, 37, 43, 44, 45, 50, 55, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114.

Kelurahan Marunda

TPS: 21, 22, 23, 24,25, 26,27, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 56, 57,63, 66, 72, 73, 75, 77, 82.

Kelurahan Semper Barat

TPS: 3, 7, 9, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 66, 67, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 101, 123, 135, 136, 37, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146.

Kelurahan Kalibaru

TPS: 21, 22,24,25, 26, 28. 30. 33. 44. 47. 72, 75, 78, 80, 82, 83, 99, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174,175, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 190.

Kelurahan Cilincing

TPS: 1, 9, 23, 47, 49, 56, 57, 58, 60, 62, 124.

Kelurahan Semper Timur

TPS: 23, 33, 56, 64, 88, 103, 107.

Keluhan Gading Barat

TPS: 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116.

Kelurahan Pegangsaan Dua

TPS: 9, 11, 19, 20, 37, 105, 106, 155, 157, 158, 159, 168.

Terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut dalam permohonannya, maka Pihak Terkait membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap keberatan Pemohon yang mendalilkan kehilangan suara di sejumlah TPS-TPS atas Penetapan Termohon mengenai hasil perolehan suara sebagaimana didalilkan diatas adalah dalil yang bersifat rekaan/asumtif semata karena tidak adanya bukti yang cukup dan menyakinkan dari pihak Pemohon atas alasan diajukannya Permohonan penyelesaian perkara PHPU Pileg 2019 untuk pengisian kursi DPR RI Dapil DKI Jakarta 3, hal mana berdasarkan pengetahuan Pihak Terkait tidak terdapat adanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat berlangsungnya proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, dan sepengetahuan Pihak Terkait juga tidak terdapat adanya temuan dari Bawaslu RI ataupun Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap adanya laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.
- 2. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid dan otentik serta tidak terdapat adanya Putusan dari Bawaslu yang menyatakan bahwa Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran administratif Pemilu maka dalil Pemohon tersebut lebih didasarkan pada data yang tidak akurat dan rekaan semata dari Pemohon.
- 3. Bahwa oleh karena dalil permohonan tidak berkualitas dan dengan legal standing Pemohon yang tidak memenuhi syarat formal permohonan PHPU Pileg DPR RI untuk Dapil DKI Jakarta 3 maka sudah selayaknya Permohonan Pemohon untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh yang mulia Majelis Mahkamah dalam perkara a quo.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.
- Menjatuhkan Putusan Dismissal berupa gugurnya Permohonan Pemohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan KPU RI Secara Nasional Nomor 987/ PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 di sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 untuk Pengisian Kursi Anggota DPR RI;
- Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan
 DPR RI di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 3 adalah sudah benar sesuai dengan keputusan KPU (Termohon).

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Dalam menyampaikan keterangannya, Pihak Terkait PAN tidak menyertakan alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti lain.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 43-02-11/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 150-02-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerindra Dapil Jakarta II DPR (Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan).
 - 1.1. Berdasarkan pokok permohonan pemohon yang mendalilkan bahwa pada rekapitulasi perhitungan suara Luar Negeri yang tidak wajar oleh suara partai Golkar dan meminta pembatalan suara Partai Nasdem yang dianggap tidak wajar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dituangkan dalam pokok permohonan di angka 1, 2 dan 3 pada halaman 6 dan 7.

Berdasarkan pokok permohonan diatas, Bawaslu Republik Indonesia memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Bawaslu RI telah melakukan pengawasan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU RI. adapun hasil perolehan suara partai politik Daerah Pemilihan DKI Jakarta II berdasarkan Formulir Model DC-1 DPR Tingkat Provinsi (BUKTI PK.1-9) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Di Daerah Pemilihan Secara Nasional Khususnya Daerah Pemilihan DKI Jakarta II sebagaimana terlampir dalam keterangan ini. (BUKTI PK.1-10)
- Bahwa berdasarkan Formulir Model DC-1 DPR tingkat Provinsi dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Di Daerah Pemilihan Secara Nasional terdapat perbedaan perolehan jumlah suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. (BUKTI PK.1-9)
- 1.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan DPR Partai Gerindra Dapil Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu)
 - 1.2.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil III pemohon menyandingkan perolehan suara calon anggota DPR RI sebagaimana disampaikan di poin 2.1 pada halaman 5 pokok permohonan.

		Perolehan suara	
No	Parpol	Pemohon Versi DB1	Termohon Versi C1
1	PDIP	669.659	630.956
2	Gerindra	343.129	352.682
3	PKS	295.145	264.665
4	Nasdem	151.902	151.269
5	PAN	123.737	132.618
6	Demokrat	133.720	123.008

Berdasarkan tabel diatas Bawaslu provinsi DKI Jakarta menyampaikan keterangan berdasarkan hasil Pengawasan rekapitulasi suara pada Dapil DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan seribu sebagaimana tercantum dalam sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara calon anggota DPR Dapil Jakarta III. Model DC1. DPR

No	Parpol	Perolehan suara
1	PDIP	669.652
2	Gerindra	344.131
3	PKS	295.143
4	Nasdem	151.908
5	PAN	123.537
6	Demokrat	133.666
7	PKB	78.548
8	Golkar	80.414
9	PPP	40.749

(Bukti PK.12-11)

1.2.2. Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang mendalilkan selisih suara sebagimana disampaikan pada poin 2.2 pada halaman 5 pokok permohonan, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan keterangan bahwa pada saat proses rekapitulasi perhitungan

- suara di Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh KPU DKI Jakarta tidak ditemukan adanya selisih perolehan suara partai Gerindra sehingga KPU DKI mengesahkan perolehan suara untuk Dapil DKI Jakarta III.
- 1.2.3. Bahwa Berdasarkan dalil pemohon yang menyandingkan perolehan suara calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam pokok permohonan. Maka Bawaslu memberikan keterangan berdasarkan perolehan suara calon legislatif untuk pemilihan anggota DPR pada Dapil III DI Jakarta sesuai Sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota DPR DKI Jakarta III, Model Formulir DC-1-DPR,

No	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		
		Termohon	Pemohon	Pemberi Keterangan
1	Dharmadi Durianto	105.243	105.234	105.243
2	R. Saraswati D Djojohadikusumo	79.801	83.959	79.801
3	Drs. H. Adang Darajatun	115.649	115.649	115.649
4	Charles Honoris	102.408	102.408	102.408
5	DR. Efendi MS Simbolon	61.595	61.595	61.595
6	Ahmad Sahroni	73.938	73.938	73.938
7	H. Lulung Al, SH	69.782	69.782	69.782
8	H. Kamrussamad, ST.M.Si	83.562	83.562	83.562

(Bukti PK.12-11)

1.2.4. Bahwa angka perolehan suara sebagaimana tabel 1.1 dan 1.2 di atas adalah perolehan suara masing-masing Partai Politik dan Calon Legislatif pada Dapil DKI Jakarta III berdasarkan pada Formulir DC-1-DPR yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan diisi berdasarkan kepada Formulir Model DB1-DPR. Formulir tersebut telah diisi dan dicocokkan pada saat proses

- rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Kab/Kota hingga tingkat Provinsi.
- 1.2.5. Bahwa berdasarkan dalil pemohon sebagaimana dimaksud dalam angka 6 terkait kehilangan suara pemohon atas nama R. Saraswarti D. Djojohadikusumo yang terjadi di beberapa TPS diwilayah Dapil III DKI Jakarta.
- 1.2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran ditingkat Kab/Kota, Kecamatan hingga Kelurahan dari seluruh TPS yang didalilkan oleh pemohon di masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud maka Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kecamatan Koja

a. Kelurahan Koja

Bahwa pemohon pada halaman 6 pokok permohonan mendalilkan kehilangan suara di wilayah Kelurahan Koja pada beberapa TPS yakni TPS 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Koja tidak ditemukan adanya perbedaan selisih suara di TPS tersebut dan tidak ada temuan ataupun laporan oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaraan dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Koja.

(Bukti PK.12-12)

b. Kelurahan Rawa Badak Selatan

- Bahwa pemohon pada halaman 6 telah mendalilkan kehilangan suara di kelurahan Rawa Badak Selatan yakni pada TPS 10, 30, 42, 52, 54, 57, 58, 59, 71, 73, 86, 87, 88, 90, 91, 96, 111, 112, 114.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwas Kecamatan Koja dan Pengawas kelurahan Rawa Badak Selatan dari seluruh TPS yang dimaksud oleh

pemohon untuk Kelurahan Rawa Badak Selatan hanya terdapat masalah pada TPS 54 kelurahan Rawa Badak Selatan yakni adanya kesalahan ketika pembacaan C1 hologram terjadi kesalahan dalam penulisan dengan C1 salinan yang dipegang para saksi partai dan pengawas pemilu. Maka dilakukan penghitungan ulang dengan membuka C1 Plano untuk mencocokan C1 hologram dengan C1 salinan yang dipegang oleh para saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu yang hasilnya telah disetujui bersama oleh para seluruh saksi dan pengawas pemilu yang hadir. (Bukti PK.12-13)

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS 89 Kelurahan Rawa Badak Selatan** saat PPS membacakan hasil perhitungan hasil suara DPRD dan DPR RI tidak ada C1 hologram dari KPPS namun yang ada hanyalah C1 salinan yang dimiliki saksi partai dan pengawas pemilu, maka seluruh saksi partai dan pengawas pemilu sepakat untuk membuka C1 Plano dan disetujui oleh para pihak untuk membuka C1 plano dan selanjutnya dibacakan C1 plano untuk disesuaikan dengan C1 salinan yang dipegang para saksi partai.
- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu, sebagaimana tetuang dalam laporan pengawasan pemilu kecamatan. (Bukti PK.12-14)

c. Kelurahan Rawa Badak Utara

- Bahwa pemohon pada halaman 6 pokok permohonan mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara yakni TPS 4, 5, 6, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 73, 74, 75, 76, 81, 88, 89, 90, 92, 94.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Koja dan Panwas Kelurahan Rawa Badak Utara tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaraan dalam

hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara.

d. Kelurahan Tugu Selatan

- Bahwa pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Tugu Selatan untuk TPS 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 38, 39, 45, 50, 51, 53, 56, 58, 61, 73, 76, 82, 83, 84, 17, 23, 29, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 52, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari seluruh TPS yang didalikan oleh Pemohon di wilayah Tugu Selatan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan Koja dan Panwas Kelurahan Tugu selatan hanya ditemukan masalah pada TPS 50, 62 dan 63 Kelurahan Tugu Selatan yakni adanya ketidak sesuaian antara jumlah suara dan jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan anggota DPR dan DPRD karena adanya jumlah suara sah melebihi jumlah pengguna hak pilih. Sehingga disepakati untuk membuka kotak suara DPR dan DPRD yang disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan dan para saksi peserta pemilu. Setelah dibuka dan di tulis kembali di DAA1 para pihak bersepakat kemudian ditanda tangani oleh para saksi parpol. (Bukti PK.12-15), dan (Bukti PK.12-16)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 40 dan 59
 Kelurahan Tugu Selatan terdapat kekeliruan pembacaan
 C1 Hologram saat penghitungan suara pada pemilihan
 DPRD. (Bukti PK.12-17)
- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu.

e. Kelurahan Tugu Utara

-Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonan kehilangan suara diwilayah Kelurahan Tugu Utara pada

- TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 74, 75, 77, 78, 80, 84, 87, 80, 89, 92, 94, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 115, 128, 144, 145, 149, 150, 151, 154, 173, 174, 177, 178, 179, 182, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 193.
- -Bahwa dari seluruh TPS yang didalilkan oleh pemohon berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan Koja dan Panwas Kelurahan Tugu utara hanya ditemukan masalah pada TPS 61 Kelurahan Tugu Utara yakni adanya ketidak cocokan antara C1 hologram dan C1 saksi pada DPRD.
- -Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS 58, 59, 60, 62, dan 64 Kelurahan Tugu Utara** adanya kunci kotak suara tidak sesuai dengan gemboknya. Jadi PPK dan PPS Tugu Utara berinisiatif memotong tali gembok atas persetujuan para saksi parpol dan pengawas pemilu. (**Bukti PK.12-18**)
- -Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 87 dan 89 Kelurahan Tugu Utara adanya C1 salinan berbeda antara saksi partai, panwas dan PPS. Namun panwaslu Kecamatan tidak mencantumkan C1 salinan mana dalam hal ini pada surat suara DPR atau DPRD tidak disebutkan. (Bukti PK.12-19)
- -Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 94, 189, dan 190 adanya perbedaan hasil perhitungan C1 dan surat suara yang maksimal 300 suara namun di salinan C1 melebihi dari batas maksimal pemilih yang ditetapkan, namun sudah di perbaiki meski tidak dijelaskan dalam hal ini C1 salinan untuk surat suara mana. (Bukti PK.12-20) dan (Bukti PK.12-21)
- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu.

2. Kecamatan Cilincing

a. Kelurahan Lagowa

- Bahwa Pemohon mendalilkan dalam halaman 7 pokok permohonan kehilangan suara di wilayah Kelurahan Lagowa untuk TPS 8, 14, 18, 21, 34, 36, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 57, 58, 61, 65, 66, 80, 82, 84, 91, 93, 94, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 119, 121, 127, 135, 139, 161, 179, 183.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Lagowa tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaraan dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Logawa.

b. Kelurahan Sukapura

- Bahwa pemohon mendalilkan dalam halaman 7 pokok permohonan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Sukapura pada TPS 1, 2, 4, 12, 13, 64, 65, 102, 103, 104, 105, 106, 130, 148, 149, 151, 153, 158.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Sukapura hanya terjadi masalah pada TPS 12 Kelurahan sukapura bahwa salinan C1 dan C1 Plano untuk DPR, DPD dan DPRD kosong atau tidak ada tulisan hasil dari perhitungan suara tingkat TPS. Namun dalam hal ini disepakati agar memanggil KPPS dan dilakukan perhitungan suara untuk mengisi Form C1 yang kosong tersebut. Perhitungan tersebut didampingi oleh PPS Kelurahan Sukapura, Panwaskel Sukapura dan para saksi.
- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. (Bukti PK.12-22)

c. Kelurahan Rorotan

- Bahwa pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya sebagaimana pada halaman 7, pemohon telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Rorotan pada TPS 12, 16, 23, 33, 37, 43, 44, 45, 50, 55, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 114.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Rorotan tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaraan dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Rorotan.

d. Kelurahan Marunda

- Bahwa dalam pokok permohonannya dalam halaman 7, pemohon mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Marunda pada TPS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 56, 57, 63, 66, 72, 73, 75, 77, 82.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Panwaslu Kecamatan oleh Cilincing dan Panwas Kelurahan Marunda tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaraan dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Marunda.

e. Kelurahan Semper Barat

- Bahwa dalam pokok permohonannya dalam halaman 7, pemohon mendalilkan kehilangan suara di wilayah Kelurahan Semper Barat pada TPS 3, 7, 9, 13, 18, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 101, 123, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Semper Barat tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaraan dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Semper Barat.

f. Kelurahan Kalibaru

- Bahwa pemohon dalam halaman 7 pokok permohonan mendalilkan kehilangan suara di wilayah Kalibaru pada TPS 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 44, 47, 72, 75, 78, 80, 82, 83, 99, 160, 162, 163, 166, 167, 169, 173, 174, 175, 177, 178, 181, 182, 184, 190.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Kalibaru tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaraan dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Kalibaru.

g. Kelurahan Cilincing

- Bahwa pemohon pada halaman 7 pokok permohonaanya mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Cilincing pada TPS 1, 9, 23, 47, 49, 56, 57, 58, 60, 62, 124.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Cilincing ditemukan masalah pada TPS 23 Cilincing namun berbeda dengan yang pemohon dalilkan. Pengawas pemilu hanya menemukan kejadian perbedaan perolehan suara yang di alami oleh Caleg DPRD dari Partai Golkar atas Nama Dimaz Raditya yang menyatakan suaranya ada 4 namun ketika di buka C1 Plano hasilnya suara Dimaz (kosong). (Bukti PK.12-23)

- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu.

h. Kelurahan Semper Timur

- Bahwa pemohon pada halaman 8 pokok permohonan mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Semper Timur pada TPS 23, 33, 56, 64, 88, 103, 107.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cilincing dan Panwas Kelurahan Semper Timur tidak ada temuan ataupun laporan terutama oleh pemohon terkait adanya dugaan pelanggaraan dalam hal ini hilangnya suara pemohon pada TPS sebagaimana dimaksud di wilayah Kelurahan Semper Timur.

3. Kecamatan Kelapa Gading

a. Kelurahan Kelapa Gading Barat

- Bahwa pemohon pada halaman 8 pokok permohonan mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Gading Barat pada TPS 101, 102, 103, 104, 105, 115, 116.
 - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kelapa gading dan Panwas Kelurahan Kelapa Gading Barat ditemukan di TPS 101, 102 dan 103 kelurahan Kelapa Gading Barat adanya perbedaan surat suara sah dan tidak sah di salinan berita acara C1 yang dimiliki KPPS, Panwaslu Kecamatan dan saksi serta di perhitungan sistem KPU (Situng) pada TPS 102 juga terjadi *error*. Untuk itu PPK dan PPS membuka kotak suara dan melihat hasil perolehan suara sah dan tidak sah di C1 Plano dan hitung manual serta input ke dalam situng KPU. Dan dari hasil manual serta input ditemukan yang benar adalah C1 Plano. Sedangkan pada TPS 103 ditemukan adanya perbedaan suara sah dan tidak sah pada PPWP, DPD dan DPRD. Dan pada TPS 101 tidak ditemukan adanya masalah pada TPS tersebut.

- Bahwa selain TPS sebagaimana yang sudah disebutkan diatas tidak ada temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada pengawas pemilu. (Bukti PK.12-24)

b. Kelurahan Pegangsaan Dua

- Bahwa pemohon pada halaman 8 pokok permohonan mendalilkan telah kehilangan suara di wilayah Kelurahan Pengangsaan Dua pada TPS 9, 11, 19, 20, 37, 105, 106, 155, 157, 158, 159, 168.
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelapa Gading dan Panwas Kelurahan Pegangsaan Dua ditemukan masalah pada TPS 9 dan 19 Kelurahan Pegangsaan Dua yakni adanya permasalahan dimana suara pemilih lebih banyak dari jumlah pemilih yang hadir sehingga panwaslu Kecamatan dan para saksi harus membuka kotak suara TPS 9 untuk dicocokan dengan C1 Plano KPPS untuk disamakan. (Bukti PK.12-25)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di **TPS** 11 Kelurahan Pegangsaan **Dua** sempat di pending dikarenakan tidak adanya Berita Acara Salinan C1 di dalam Kotak Suara, Karena hal tersebut PPK dan PPS sempat melakukan pending dan segera berkoordinasi dengan petugas KPPS untuk menanyakan hal tersebut dan akhirnya petugas KPPS datang membawa Berita Acara yang berhologram untuk diberikan kepada PPS kelurahan Pegangsaan Dua dan setelah itu kegiatan rekapitulasi kembali dimulai dan berjalan dengan lancar dan aman. (Bukti PK.12-26)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 037

 Kelurahan Pegangsaan Dua adanya masalah pada
 penulisan angka suara perolehan sah dan tidak sah pada
 DPR RI. Namun Panwaslu Kecamatan dan saksi meminta
 PPK dan PPS untuk membuka kotak suara dan melihat
 hasil perolehan suara sah dan tidak sah untuk DPR RI,

yang mana salinan berita acara C1 yang dimiliki panwascam dan para saksi berbeda dengan dari jumlah akhir yang ada di sistem situng punya KPU, sehingga dibutuhkan untuk kroscek data. Yang mana adanya kekeliruan angka suara tidak sah yang ditulis adalah 222 dan jika dijumlah suara sah ini melebihi jumlah pengguna hak pilih yang hadir. Sehingga disepakati untuk membuka kotak suara dan disamakan dengan yang ada ternyata di C1 Plano menunjukan angka 22 bukan 222. Setelah polemik ini perhitungan kembali dimulai dan berjalan dengan lancar. (Bukti PK.12-27)

- 106 Kelurahan Pegangsaan Dua adanya masalah pada jumlah DPT di TPS 105 sama dengan jumlah suara sah. Dalam hal ini, pengguna hak pilih seharusnya tidak sama dikarenakan pemilih yang tidak hadir belum di cantumkan atau dituliskan. Akhirnya disepakati untuk membuka kotak surat suara dan mencocokan dengan Form C7, DPTB dan DPK untuk kemudian di perbaiki pada berita acara C1. Setelah itu berjalan dengan baik. Sedangkan untuk TPS 106 terjadi permasalahan perbedaan penulisan disalinan berita acara C1 untuk perolehan DPD dan DPRD. (Bukti PK.12-28)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 155
 Kelurahan Pegangsaan Dua ditemukan masalah pada berita acara C1 yang terjadi pada DPRD. (Bukti PK.12-29)
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di TPS 157 dan 158 kelurahan pegangsaan dua adanya perbedaan penulisan untuk DPR di partai PKB yang tertulis diberita acara C1 berjumlah 1 dan di C1 plano berjumlah 3 sehingga mempengaruhi hasil total jumlah partai dan caleg yang tertulis di C1 sebanyak 11 suara dan C1 plano sebanyak 10 suara. Kemudian adanya perbedaan di DPD.

Selanjutnya di **TPS 158** adanya perbedaan jumlah pengguna hak pilih penulisan di berita acara C1 dan C1 plano. Dimana pada C1 tertulis jumlah pemilih untuk lakilaki berjumlah 91 pemilih dan C1 plano 105 pemilih. Untuk perempuan 102 pemilih dan di C1 plano 112 pemilih. Untuk total keseluruhan tidak berjumlah total 217 pemilih. Untuk perbaikan akhirnya disesuaikan dengan C1 Plano dengan membuka kotak suara pada TPS 157 dan 158. Semua perbaikan tidak merubah total keseluruhan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 217 dan proses perbaikan ini berjalan dengan baik **(Bukti PK.12-30)**

- 1.2. Keterangan Tertulis pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Provinsi. Partai Gerindra Dapil Jakarta VII DPRD Jakarta Selatan (Kec. Setia Budi, Kec. Kebayorna Baru, Kec. Cilandak, Kec. Kebayoran Lama dan Kec. Pesangrahan)
 - 1.2.1. Bahwa Berdasarkan pokok permohonan pemohon sebagaimana yang di dalilkan dalam angka 1 dan angka 2 bahwa terjadi penambahan dan atau pemindahan serta penggelembungan suara Pemohon kepada calon lain dari partai lain. akibat dari penambahan dan atau pengurangan suara Pemohon tersebut, Pemohon telah dirugikan karena tidak mendapatkan kursi yang semestinya diperoleh di Provinsi DKI Jakarta Dapil VII.
 - 1.2.2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan a quo Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak dapat memberikan keterangan secara langsung atas pokok permohonan pemohon karena apa yang di dalilkan oleh pemohon tidak jelas dengan tidak menyampaikan berapa angka pasti suara yang di duga ditambahkan, dipindahkan, dan atau digelembungkan serta berapa selisih perolehan suara pemohon dengan calon lain dari partai lain.
 - 1.2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jakarta Selatan dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada saat proses rekapitulasi perhitungan perolehan

hasil suara ditingkat Kab/Kota dan di tingkat Provinsi tidak ditemuan adanya penggelembungan dan pemindahan suara kepada calon lain dan partai lain, dan tidak ada laporan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu Kota Jakarta Selatan, dan juga tidak ada protes dari saksi partai Gerindra pada saat rekapitulasi perhitungan suara khususnya di dapil Jakarta VII, saksi partai Gerindra telah menandatangi hasi rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat kota Jakarta Selatan. (Bukti PK.12-31) dan (Bukti PK.12-32)

[2.9] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.1-1 sampai dengan PK.1-15 dan PK.12-11 sampai dengan PK.12-32, sebagai berikut:

1 Bukti PK.1-1 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 4/TM/PL/

PLN.Malaysia/Kuala Lumpur/IV/2019;

2 Bukti PK.1-2 : Fotokopi Formulir Model C2-KPU LN2,

Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan

Kejadian Khusus Penghitungan Suara Luar

Negeri Pemilihan Umum 2019;

3 Bukti PK.1-3 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 0866/K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2019

Perihal Rekomendasi Terhadap Pelanggaran

Pemilu tertanggal 16 April 2019;

4 Bukti PK.1-4 : Fotokopi Surat PPLN Kuala Lumpur, Malaysia

Nomor 00044/RO/PPLN/IV/2019 Perihal Revisi

Basis Data Pemungutan Suara Ulang (PSU) POS

di Kuala Lumpur tertanggal 25 April 2019;

5 Bukti PK.1-5 : Fotokopi Surat Panwaslu LN Kuala Lumpur

Nomor 073/PanwasluLN-Kuala

Lumpur/HK.01.01/V/2019 Perihal Surat Teguran

tertanggal 15 Mei 2019;

6 Bukti PK.1-6 : Fotokopi Surat Panwaslu LN Kuala Lumpur

			Nomor ()74/PanwasluLN-Kuala
			Lumpur/HK.01.01/V/2019	Perihal Surat
			Himbauan tertanggal 15 Me	ei 2019;
7	Bukti PK.1-7	:	Fotokopi Surat Panwalu LN	l Kuala Lumpur Nomor
			078/PanwasluLN-Kuala Lu	mpur/HK.01.01/V/2019
			Perihal Surat Tanggapan te	ertanggal 16 Mei 2019;
8	Bukti PK.1-8	:	Fotokopi Surat Badan	Pengawas Pemilihan
			Umum Non	nor SS-
			0968/K.BAWASLU/PM.00.0	05/5/2019 Perihal
			Rekomendasi tertanggal 19	9 Mei 2019;
9	Bukti PK.1-9	:	Fotokopi Formulir Model	DC1-DPR, Sertifikat
			Rekapitulasi Hasil Pen	ghitungan Perolehan
			Suara Calon Anggota DPF	R Di Daerah Pemilihan
			Dalam Wilayah Provinsi, I	Daerah Pemilihan DKI
			Jakarta II;	
10	Bukti PK.1-10	:	·	Rekapitulasi Hasil
			Penghitungan Perolehan	Suara Calon Anggota
			DPR Secara Nasional, D	
			Jakarta II;	
11	Bukti PK.1-11	:	Fotokopi Berita Acara P	emberian Keterangan
			tanggal 13 April 2019, o	· ·
			Pettalolo terhadap Agung C	
12	Bukti PK.1-12	:		-
			tanggal 13 April 2019, o	_
			Pettalolo terhadap Rusdi Ki	
13	Bukti PK.1-13	:	Fotokopi Berita Acara P	,
			tanggal 13 April 2019, oleh	· ·
			LL.M. terhadap Parlaungan	3.
14	Bukti PK.1-14		Fotokopi Berita Acara P	
			tanggal 13 April 2019, old	_
			Khoiruddin;	
15	Bukti PK.1-15	:	Fotokopi Surat Badan	Pengawas Pemilihan
. •			·	Bawaslu/HK.04/IV/2019

			perihal Permintaan Penjelasan tertanggal 5 April 2019;
16	Bukti PK.12-11	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan
			Perolehan Suara Calon Anggota Dewan
			Perwakilan Rakyat Daerah dari Setiap Kabupaten/
			Kota Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi
			Pemilihan Umum tahun 2019, Form Model DC1-
			DPR Dapil III Provinsi DKI Jakarta;
17	Bukti PK.12-12	:	Fotokopi Sertifikst Rekapitulasi Hasil
			Penghitungan Perolehan Suara Calon anggota
			Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Setiap
			TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah
			Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019,
			Formulir Model DAA1-DPR di Kelurahan Koja
			Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
18	Bukti PK.12-13	:	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 54
			Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja
			Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A
			(Pengawasan);
19	Bukti PK.12-14	:	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 89
			Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja
			Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A
			(Pengawasan);
20	Bukti PK.12-15	:	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 50
			dan 62 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja
			Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A
			(Pengawasan);
21	Bukti PK.12-16	:	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 63
			Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja Kota
			Administrasi Jakarta Utara, Model Form A
			(Pengawasan);
22	Bukti PK.12-17	:	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 40
			dan 59 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja

		Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
23	Bukti PK.12-18	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 58,59,60,62 dan 64 Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
24	Bukti PK.12-19	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 87 dan 89 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
25	Bukti PK.12-20	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 94 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
26	Bukti PK.12-21	territoria Engawasan Pemilu TPS 189 dan 190 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Koja Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
27	Bukti PK.12-22	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 12 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
28	Bukti PK.12-23	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 23 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
29	Bukti PK.12-24	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 102 dan 103 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Model Form A (Pengawasan);
30	Bukti PK.12-25	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 9 dan 19 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara,

Model Form A (Pengawasan);

31	Bukti PK.12-26	:	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 11
			Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa
			Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Model
			Form A (Pengawasan);
32	Bukti PK.12-27	:	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 037
			Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa
			Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Model
			Form A (Pengawasan);
33	Bukti PK.12-28	:	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 105
			dan 106 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan
			Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara,
			Model Form A (Pengawasan);
34	Bukti PK.12-29	:	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 155
			Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa
			Gading Kota Administrasi Jakarta Utara, Model
			Form A (Pengawasan);
35	Bukti PK.12-30	:	Fotokopi Laporan Pengawasan Pemilu TPS 157
			dan 158 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan
			Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara,
			Model Form A (Pengawasan);
36	Bukti PK.12-31	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil
			Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota
			Dewan Perwakilan Rakyat dari Setiap Kecamatan
			di Daerah Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan
			Umum Tahun 2019, form Model DB1-DPRD Kota
			Administrasi Jakarta Selatan;
37	Bukti PK.12-32	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil
37	Bukti PK.12-32	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota
37	Bukti PK.12-32	:	'
37	Bukti PK.12-32	:	Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota
37	Bukti PK.12-32	:	Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- **[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:
- 1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Dapil DKI Jakarta II, III dan Dapil DKI Jakarta 6 dan 7;
- bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU Tahun 2019 atas nama Dwi Ratna dan Surat Pencabutan Surat Kuasa untuk Caleg Dwi Ratna Dapil DKI Jakarta 6 bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB sebelum diregistrasi;
- 3. bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, Pemohon mencabut permohonan sepanjang Dapil DKI Jakarta 7 [vide risalah persidangan halaman 34];
- bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU Tahun 2019 atas nama Nuraina dan Surat Pencabutan Surat Kuasa untuk Caleg Nuraina Dapil DKI Jakarta 7 bertanggal 17 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 09.55 WIB;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan permohonan perseorangan atas nama Dwi Ratna Dapil DKI Jakarta 6 dilakukan sebelum registrasi maka permohonan dianggap tidak ada. Adapun terhadap Dapil DKI Jakarta 7 yang telah dinyatakan ditarik maka permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah dan Mahkamah akan memutuskan terhadap permohonan Pemohon Dapil DKI Jakarta 7 tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya,

Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil DKI Jakarta II dan III;

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- **[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, [vide bukti P.2.DPR-RI.1] dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/ DPRA/DPRK;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P.2.DPR-RI.3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P.2.DPR-RI.1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 71-02-11/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei

2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dapil DPR RI DKI Jakarta III atas nama R. Saraswati D. Djojohadikusumo

[3.6.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon pada awal permohonan hanya mengajukan permohonan untuk 3 Dapil DKI Jakarta yaitu DKI Jakarta II, DKI Jakarta 6, dan DKI Jakarta 7 dan diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan yaitu mulai tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Selanjutnya, Pemohon mengajukan Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU Tahun 2019 atas nama Dwi Ratna dan Pencabutan Surat Kuasa atas nama Dwi Ratna bertangal 27 Mei 2019 berdasarkan tanda terima tambahan berkas Pemohon Nomor 287-02-11/P-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB. Kemudian, Pemohon mengajukan kembali Permohonan Pencabutan Permohonan PHPU Tahun 2019 atas nama Nuraina dan Pencabutan Surat Kuasa atas nama Nuraina bertangal 17 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 906-02-11/P-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 pada hari Kamis tanggal 18 Juli

2019 pukul 09.55 WIB, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.1];

[3.6.2] Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018, Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Akta Pemohon Belum Lengkap (selanjutnya disebut APBL) diterima Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Mahkamah telah mengeluarkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) bernomor 186-02-11/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB dan dikirim melalui email oleh Kepaniteraan yang diterima Pemohon pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 2.23 PM (14.23 WIB). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan mulai tanggal 28 Mei 2019, pukul 14.23 WIB, sampai dengan tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.23 WIB. Sepanjang masih dalam masa perbaikan permohonan, Pemohon dapat melakukan perbaikan, termasuk dengan menambah dapil.

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan untuk Dapil DKI Jakarta II sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 242-02-11/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019 yang diajukan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 03.25 WIB. Perbaikan permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu. Namun, Pemohon mengajukan kembali perbaikan permohonan dengan menambahkan Dapil DKI Jakarta III atas nama perseorangan, R. Saraswati D. Djojoyohadikusumo yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 pada pukul 18.56 WIB dengan Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 355-02-11/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019.

Bahwa oleh karena perbaikan permohonan Pemohon berikutnya diajukan tanggal 31 Mei 2019 pada pukul 18.56 WIB telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan batas yang ditentukan dalam APBL, maka penambahan Dapil DKI Jakarta III dalam perbaikan permohonan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan, serta permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah tetapi kewenangan Bawaslu karena tidak terkait dengan persoalan perselisihan hasil pemilihan umum melainkan terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu.

[3.7.1] Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.3] dan karenanya *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum

Dalam Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan permohonan Pemohon sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2018 serta Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018 ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK:

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon".

Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2018:

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

a	
---	--

,				
b.	I Iraian	vana	ielas	mengenai.
∼.	Ciaiaii	yang	joiau	mongonan

1.													

- 2.
- 3.
- 4. pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018:

Pasal 9:

Pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;
- b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Pasal 10:

Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat:

- a. Permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dalam uraian permohonan Pemohon (Posita), Pemohon [3.9.2] menampilkan tabel dengan judul "Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Dapil DKI Jakarta II Antara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri", tanpa menjelaskan dari dokumen mana angka-angka dalam tabel tersebut diperoleh. Selain itu, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terhadap kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 serta Pasal 9 dan Pasal 10 PMK 6/2018, melainkan Pemohon lebih banyak menjelaskan mengenai pelanggaran penyelenggaran pemilihan suara di luar negeri (Kuala Lumpur). Terkait dengan pelanggaran inipun, Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci apa bentuk pelanggaran yang dimaksud sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Demikian juga halnya berkenaan dengan penyelengaraan pemilu di Dapil DKI Jakarta II di Jakarta, Pemohon hanya menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Partai Golkar. Tetapi Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran yang dilakukan Partai Golkar tersebut memengaruhi perolehan suara Pemohon;

Bahwa sementara itu, petitum Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal demikian menyebabkan Mahkamah tidak memahami apa sesungguhnya yang dipersoalkan Pemohon karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian, sehingga permohonan demikian menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon kabur;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta III diajukan lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta 7 ditarik;
- **[4.6]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- **[4.7]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil DKI Jakarta II dan Dapil DKI Jakarta III tidak dapat diterima;
- 2. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon terhadap Daerah Pemilihan DKI Jakarta 7.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 22.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra **Arief Hidayat**

> ttd ttd

Manahan M.P. Sitompul I Dewa Gede Palguna

> ttd ttd

Suhartoyo **Wahiduddin Adams**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rio Tri Juli Putranto



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.